



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN 2024



PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi alamin, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, LAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Secara normatif, LAKIP ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro HAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain itu, LAKIP ini sekaligus memberikan gambaran dan uraian mengenai capaian kinerja Biro HAK pada tahun 2024.

LAKIP Biro HAK ini disusun sedemikian rupa dengan berpedoman pada (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam LAKIP ini, kami melakukan eksplorasi data dan fakta terkait dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaian Biro HAK selama kurun waktu tahun 2024. Uraian LAKIP mencakup narasi terhadap seluruh Indikator Kinerja sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja Bir HAK tahun 2024 yang meliputi lima Sasaran Kegiatan dan tujuh belas Indikator Kinerja. Sementara dari sisi anggaran, dapat kami uraikan bahwa untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator kinerja dimaksud, Biro HAK merealisasikan atau menyerap anggaran sebesar Rp. 373.865.653.000.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa capaian target kinerja Biro HAK tahun 2024 dapat direalisasikan berkat bimbingan dan arahan Sekretaris

Jenderal dan kerja sama serta dukungan semua pihak, terutama unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Terima kasih kepada para Plt. Panitera, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan terutama Inspektur beserta tim Reviewer LAKIP Biro HAK yang telah memberikan masukan terbaik, para Panitera Muda, serta semua pihak atas dukungan, masukan, dan kontribusi yang diberikan secara tulus kepada Biro HAK.

Mudah-mudahan, disusunnya LAKIP ini benar-benar membawa spektrum daya guna dan daya manfaat yang selaras dengan kebutuhan, tujuan, maksud, serta peruntukan penyusunannya. Terima kasih. Salam Konstitusi!

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,

Fajar Laksono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Kinerja Biro HAK, ditetapkan lima Sasaran Kegiatan (Output), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
2. Meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan MK
3. Meningkatnya kualitas Anotasi Undang-Undang yang berkualitas
4. Meningkatnya kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Kelima Sasaran Kegiatan di atas dielaborasi ke dalam tujuh belas Indikator Kinerja yang masing-masing disematkan target, baik berupa skor maupun persentase sebagaimana diuraikan pada bagian di bawah ini. Untuk melaksanakan dan mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud, Biro HAK didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 373.865.653.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) pegawai yang terdiri Pejabat Manajerial, pejabat fungsional, dan Penelaah Teknis Kebijakan.

Capaian Kinerja Biro HAK

Gambaran kuantitas atas Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Persentase Realisasi Biro HAK pada tahun 2024 dapat dilihat dan dicermati dalam tabel di berikut ini.

NO.	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87	Skor 88.76	102,02%
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 83	Skor 84.90	102,29%
		4.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%	100%	100%
		5.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	Skor 82	Skor 86,29	105,23%
		6.	Indeks AKsesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	85,63%	109,78%
2.	Meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%	87%	100%
		2.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%	100%	100%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen dan Peraturan terkait lainnya)	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 79	100%
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100%
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3,17	106,66%
		6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	B	B	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum, realisasi atas target yang ditetapkan didominasi oleh capaian kinerja dengan angka-angka yang mampu memenuhi target atau berhasil. Bahkan, sebagian besar angka-angka realisasi target melampaui target yang ditetapkan.

Dari aspek anggaran, alokasi anggaran Biro HAK sebesar Rp 373.865.653.000 dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp 373.865.589.843 dengan sisa anggaran sebesar Rp 63.157 (0%).

LAKIP ini, sekali lagi, merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro HAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

Fajar Laksono



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Fajar Laksono - NIP:197912262008011008

Digital Signature
mk888399820250121110042

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia, Fasilitas, dan Anggaran	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penyajian	5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis	6
B. Target Jangka Menengah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7
C. Pagu Anggaran	9
A. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran Strategis Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	10
B. Perjanjian Kinerja	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	25
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	25
2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	28
3. Tingkat Layanan Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	31
4. Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	46
5. Tingkat kepuasan layanan teknis persidangan	55
6. Tingkat indeks aksesibilitas penanganan perkara ..	63
B. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	68
C. Tersusunnya Anotasi Undang - Undang dan Landmark Decition yang Berkualitas.....	78

D. Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	83
E. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro HAK	88

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	95
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	JUMLAH PEJABAT MANAJERIAL BIRO HAK
Tabel 2	:	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
Tabel 3	:	JUMLAH PELAKSANA
Tabel 4	:	PAGU ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024
Tabel 5	:	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
Tabel 6	:	TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HAK TAHUN 2020-2024
Tabel 7	:	PAGU ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024
Tabel 8	:	SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9	:	SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET
Tabel 10	:	SKALA ORDINAL, INTERPRETASI KESIMPULAN, DAN STATUS WARNA APLIKASI SIMONEV
Tabel 11	:	CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2024
Tabel 12	:	CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2023
Tabel 13	:	PERSANDINGAN CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024
Tabel 14	:	REALISASI ANGGARAN BIRO HAK 2024
Tabel 15	:	NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI
Tabel 16	:	DAFTAR NILAI INDEKS SURVEI IKM
Tabel 17	:	GRAFIK NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI TAHUN 2024
Tabel 18	:	DAFTAR JUMLAH DOKUMEN RISALAH SIDANG
Tabel 19	:	PERBANDINGAN NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI Tahun 2020 s.d. 2024
Tabel 20	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP PELAYANANAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN TAHUN 2024
Tabel 21	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR PERILAKU PELAKSANA DALAM KOORDINASI

		PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN TAHUN 2024
Tabel 22	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR WAKTU PENYELESAIAN TERKAIT KETEPATAN WAKTU PENERBITAN ANOTASI DAN LANDMARK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024
Tabel 23	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR DALAM PELAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI, DAN DATA PENANGANAN PERKARA TAHUN 2024
Tabel 24	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR WAKTU PENYELESAIAN TERKAIT KETEPATAN WAKTU PENERBITAN RISALAH SIDANG TAHUN 2024
Tabel 25	:	PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR WAKTU PENYELESAIAN TERKAIT KETEPATAN WAKTU PENERBITAN SALINAN PUTUSAN TAHUN 2024
Tabel 26	:	PERSENTASE OPINI RESPONDEN TERHADAP LAYANAN AKSESIBILITAS
Tabel 27	:	RINGKASAN HASIL SURVEI TINGKAT LAYANAN AKSESIBILITAS
Tabel 28	:	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUTUSAN MK Triwulan I
Tabel 29	:	MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK Triwulan II
Tabel 30	:	MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK Triwulan III
Tabel 31	:	MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK Triwulan IV
Tabel 32	:	DAFTAR PUTUSAN YANG TELAH DIANOTASI
Tabel 33	:	DAFTAR LANDMARK DECISION
Tabel 34	:	CAPAIAN ULE MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021-2024

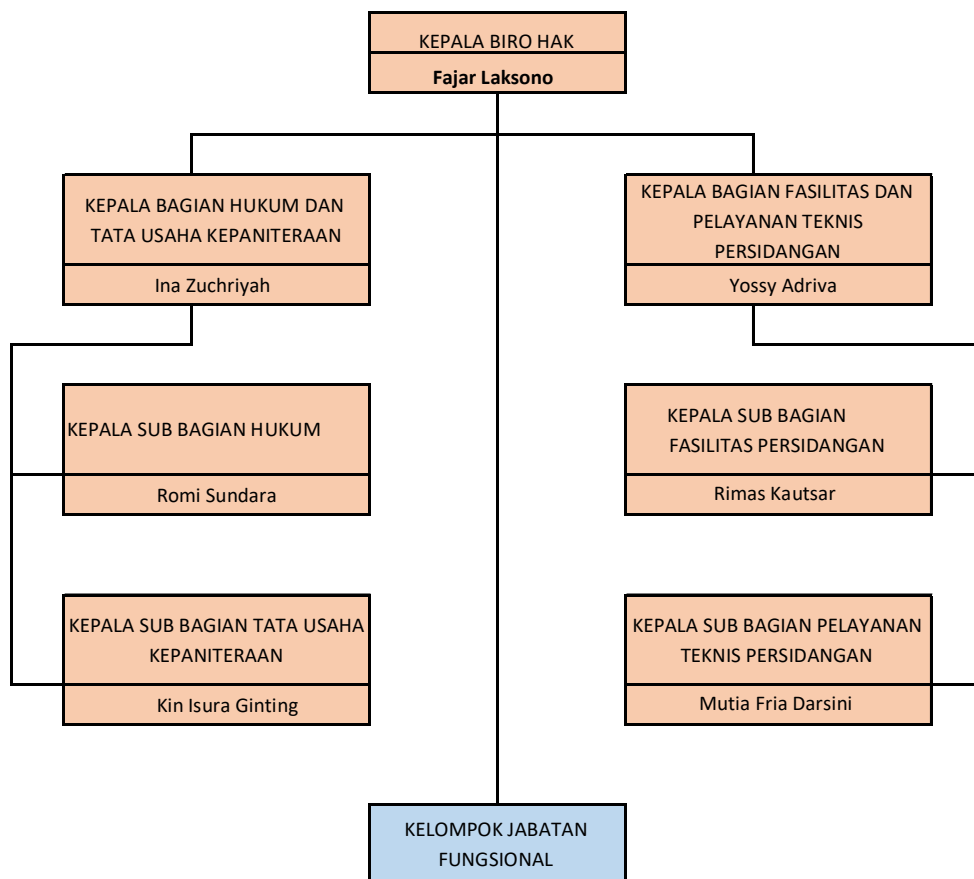
BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Biro HAK adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HAK



Biro HAK mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HAK melaksanakan fungsi:

- pelaksanaan pelayanan hukum;
- pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan

- c. pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

Adapun dua Bagian di Biro HAK memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan dan fungsi pelaksanaan pelayanan hukum dan pelaksanaan tata usaha kepaniteraan. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri atas:

- 1) Subbagian Hukum.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi putusan.

- 2) Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan

Mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

- b. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, pengolahan data perkara, dan putusan, layanan dokumen perkara, risalah dan putusan serta mempunyai fungsi pengelolaan fasilitas persidangan dan pelaksanaan pelayanan teknis persidangan. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri atas:

- 1) Subbagian Fasilitas Persidangan.

Mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.

- 2) Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan.

Mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara, serta penyusunan laporan.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS, DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia/pegawai Biro HAK per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1

JUMLAH PEJABAT MANAJERIAL BIRO HAK

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Biro HAK	1 Orang
2.	Kepala Bagian Hukum dan TU Kepaniteraan	1 Orang
3.	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	1 Orang
4.	Kepala Sub Bagian Hukum	1 Orang
5.	Kepala Sub Bagian TU Kepaniteraan	1 Orang
6.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Sarana dan Prasarana Persidangan	
7.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan	1 Orang
	Jumlah	7 Orang

Tabel 2

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	Pembina (IV/a)	1 Orang
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	Pembina (IV/a)	1 Orang
3.	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	3 Orang
4.	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata (III/c)	5 Orang
5.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	4 Orang
	Jumlah		14 Orang

Tabel 3

JUMLAH PELAKSANA

NO	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pelaksana	III/c	4 orang
2.	Pelaksana	III/d	2 orang
	Jumlah		6 orang

Untuk mendukung pencapaian target kinerja, Biro HAK mengelola anggaran sebesar Rp. 373.865.653.000,-. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4

PAGU ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PAGU
1.	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	89.671.000
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	341.920.000
3.	Penguatan Kode Etik Dalam Penanganan Perkara	882.310.000
4.	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	1.246.063.000
5.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	934.978.000
6.	Dukungan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walkota	52.128.000
7.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Legislatif	243.876.750.000
8.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1.531.746.000
9.	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan	33.919.000
10.	Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka persiapan PHPU Kada	2.143.572.000
11.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	118.082.784.000
12.	Coaching Clinic PHPU untuk Panitera Pengganti PHPU Serentak 2024	464.490.000
13.	Evaluasi Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 dan Persiapan PHPU Kada Tahun 2024	2.164.821.000
14.	Workshop Penanganan Perkara PHPU	2.800.000
15.	Monitooring Evaluasi Pengananan Perkara	338.433.000
16.	Dukungan Penanganan Perkara	1.107.605.000
17.	Operasional Penanganan Perkara PHPU Kada	503.640.000
	Operasional Persidangan	68.023.000
TOTAL		373.865.653.000

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP ini ialah penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja Biro HAK kepada Sekretaris Jenderal, sekaligus mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2024. LAKIP ini pada

dasarnya menguraikan pencapaian kinerja Biro HAK pada tahun 2024 yang dapat analisis dan dikomparasikan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dapat melihat seberapa peningkatan kinerja yang dicapai pada tahun berjalan.

Analisis atas capaian kinerja bermanfaat untuk melakukan identifikasi keberadaan celah kinerja (*performance gap*) yang penting dipedomai bagi upaya peningkatan kinerja. Oleh karena itu, LAKIP ini sekaligus merupakan instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Biro HAK, untuk kemudian menjadi dasar pijakan penting dan utama dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro HAK adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menarasikan secara ringkas latar belakang penyusunan, tugas dan fungsi Biro HAK, serta maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Biro HAK Tahun 2024;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis Biro HAK 2020-2024 beserta Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Biro HAK 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis capaian kinerja selama tahun 2024 beserta capaian lain yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sekaligus narasi harapan perihal langkah-langkah perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro HAK menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, dan kebijakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024). Rencana strategis disusun dalam rangka mendukung kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* Mahkamah Konstitusi dalam menggapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya.

Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, visi dan misi Biro HAK adalah turunan dari visi dan misi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Visi dan misi Biro HAK dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun visi Biro HAK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020 ialah:

Tersedianya Dukungan Administrasi Kepaniteraan yang Optimal dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan yang Independen, Imparsial, dan Adil.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro HAK menempuh langkah dan

upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan administrasi Kepaniteraan secara transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Memberikan dukungan teknis Kepaniteraan secara transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsi Biro HAK berkaitan dan mendukung dua Sasaran Strategis, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya
2. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Adapun misi, tujuan, dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut.

Tabel 5

**MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Memperkuat integritas peradilan konstitusi	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatkan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya
2. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

B. TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HAK

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat

di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Biro HAK menyusun rencana target dalam jangka waktu lima tahun (2020-2024).

Tabel 6

**TARGET JANGKA MENENGAH BIRO HAK
TAHUN 2020-2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 87
		2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 83
		4. Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan					Skor 82
		6. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Nilai 78
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	80%	80%	80%	87%
		2. Persentase Tersedianya Landmark Decision	80%	80%	80%	80%	100%

4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	80%	80%	80%	80%	100%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	80%	80%	80%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)					A
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3
		6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan					B (70)

C. PAGU ANGGARAN TAHUN 2024

Untuk mampu merealisasikan sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan pada tahun 2024, sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya, Biro HAK ditetapkan mengelola dan mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu Rp 373.865.653.000 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7

PAGU ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PAGU
1.	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	89.671.000

2.	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	341.920.000
3.	Penguatan Kode Etik Dalam Penanganan Perkara	882.310.000
4.	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	1.246.063.000
5.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	934.978.000
6.	Dukungan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	52.128.000
7.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Legislatif	243.876.750.000
8.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1.531.746.000
9.	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan	33.919.000
10.	Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka persiapan PHPU Kada	2.143.572.000
11.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	118.082.784.000
12.	Coaching Clinic PHPU untuk Panitera Pengganti PHPU Serentak 2024	464.490.000
13.	Evaluasi Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 dan Persiapan PHPU Kada Tahun 2024	2.164.821.000
14.	Workshop Penanganan Perkara PHPU	2.800.000
15.	Monitoring Evaluasi Penanganan Perkara	338.433.000
16.	Dukungan Penanganan Perkara	1.107.605.000
17.	Operasional Penanganan Perkara PHPU Kada	503.640.000
	Operasional Persidangan	68.023.000
TOTAL		373.865.653.000

D. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Biro HAK yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari dua tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan Biro HAK. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut.

Tabel 8

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
		4.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK
		5.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan
		6.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan

		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)
5.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
		6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. PK merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasan (*performance agreement*). Untuk mewujudkan tujuan Biro HAK, disusun indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai berikut.

Tabel 9

SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87

		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 83
		4.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%
		5.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	Skor 82
		6.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision	100%
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	100%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3

		6. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	B (70)
--	--	--	--------

Uraian dan penjelasan secara lebih rinci atas sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target di atas ialah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Peningkatan kualitas penanganan perkara konstitusi merupakan upaya yang terus menerus dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Melalui penangana perkar ayang berkualitas, diharapkan menjaga dan meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam artian, putusan Mahkamah Konstitusi yang mampu menjadi *problem solver*, sekaligus memberi kontribusi signifikan bagi penegakan hukum dan demokrasi.

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi” dielaborasi ke dalam enam indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penanganan perkara konstitusi, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- b. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi;
- c. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
- d. Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK.
- e. Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan.
- f. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara.

2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Administrasi Perkara ialah melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Putusan MK dilaksanakan dan ditindaklanjuti di level implementasi. Baik dalam aspek tindak lanjut melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun aspek implikasi serta dampak bagi adressat dan/atau warga negara seiring hak konstitusional yang dipulihkan melalui Putusan MK.

Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, akan diperoleh gambaran secara jelas dan akurat sampai titik mana Putusan Mahkamah Konstitusi sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai esensi dan kehendak Putusan dimaksud. Bilamana Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan, seperti apa dan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Sebaliknya, manakala Putusan Mahkamah Konstitusi belum atau tidak dilaksanakan, apa dinamika dan tantangan yang melatari kondisi tersebut. Secara singkatnya, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat perbedaan *before-after* dengan melakukan komparasi antara realitas sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus akan dapat memberikan data dan informasi sejauh mana ketaatan atau kepatuhan adresat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal terpenting, pemantauan dan evaluasi putusan bukan dimaksudkan untuk membuka kembali diskusi, apalagi memperdebatkan substansi putusan. Hal paling pokok ialah mengetahui realitas mengenai bagaimana putusan dilaksanakan.

Sasaran kegiatan ini diukur dari terselenggaranya monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi diukur dari persentase tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengukur kinerja tersebut adalah jumlah laporan monitoring dan evaluasi putusan yang disusun.

3. Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas

Anotasi undang-undang merupakan penjelasan atau catatan tambahan terhadap suatu undang-undang. Catatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang maksud, tujuan, serta ruang lingkup penerapan suatu undang-undang. Dengan kata lain, anotasi adalah semacam "kamus" atau "panduan" untuk memahami undang-undang secara lebih baik.

Anotasi undang-undang merupakan alat yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan memperkuat penegakan hukum. Dengan adanya anotasi yang baik, masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan hukum negara.

Anotasi Undang-Undang dalam hal ini ialah memberikan catatan tambahan berupa *footnote* terhadap norma Undang-Undang sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan Anotasi Undang-Undang dapat diketahui pada norma mana dalam suatu Undang-Undang mengalami perubahan, dinyatakan inkonstitusional, atau telah diberikan pemaknaan konstitusional baru oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, publik dimudahkan dalam pembacaan, pemahaman, dan penerapan suatu Undang-Undang yang menjadi obyek putusan Mahkamah Konstitusi. Sasaran Kegiatan “Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas” dibagi ke dalam dua indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja, yaitu:

- 1) Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang
- 2) Persentase Tersedianya Landmark Decision.

4. Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis

Ketentuan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, *Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini*. Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan peraturan untuk melengkapi celah-celah perihal tata beracara yang diatur belum secara rinci dalam UU Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam mengatur aspek-

aspek kelembagaan atau hal lain di luar penanganan perkara, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum, Peraturan Mahkamah Konstitusi ialah peraturan teryulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial. Sementara, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan tertulis yang berisi pedoman teknis yudisial yang memuat aturan yang mengikat bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam kerangka makna tersebut Biro HAK diberikan Sasaran Kegiatan berupa “Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis” yang di dalamnya mencakup dua indikator, yaitu:

- 1) Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan;
- 2) Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya).

5. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro HAK

Sasaran kegiatan Biro HAK dalam hal ini ialah “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan” yang dirinci ke dalam lima indikator, yaitu:

- 1) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 2) Indeks ASN BerAKHLAK
- 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- 4) Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)
- 5) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
- 6) Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Untuk melakukan pengukuran capaian indikator kinerja digunakan pedoman sebagai berikut.

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur data capaian kinerja yang didapat dari pengumpulan dan pengukuran data di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dilaporkan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10

**SKALA ORDINAL, INTERPRETASI KESIMPULAN,
DAN STATUS WARNA APLIKASI SIMONEV**

NO.	SKALA NILAI ORDINAL	INTERPRETASI KESIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro HAK tecermin dalam capaian atas sasaran kegiatan (*output*) dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagaimana selaras dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, beriringan dengan alokasi anggaran yang disediakan.

Dalam tabel berikut ini dapat dilihat uraian capaian kinerja secara menyeluruh setiap indikator kinerja per Sasaran Kegiatan (*output*) Biro HAK tahun 2024.

Tabel 11

CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87	Skor 88,760	102,02%
		2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%
		3. Tingkat Layanan Hukum dan	Skor 83	Skor 84,905	102,29%

			Administrasi Kepaniteraan			
		4.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	Skor 82	Skor 86,29	105,23%
		5.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Nilai 85,63	109,78%
		6.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%	100 %	100 %
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100 %	100 %
3.	Tersusunnya Anotasi Undang- Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang- Undang	87%	87 %	100 %
		2.	Persentase Tersedianya Landmark Decision	100%	100%	100%
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/ Penyempurnaan Kebijakan	100%	100 %	100 %
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen,	100%	100 %	100 %

			dan Peraturan terkait lainnya)			
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 79	100 %
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81.6	133,77 %
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100 %
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	2,7	2,03	75,18 %
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3,17	106, 66 %
		6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Nilai B	BB (76,71)	109,58 %

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Biro HAK secara umum berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Dari 5 (lima) sasaran kegiatan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) indikator kinerja, seluruhnya telah direalisasikan mencapai target. Bahkan beberapa indikator kinerja diantaranya direalisasikan melampaui angka target yang ditetapkan. Terdapat satu indikator kinerja, yakni Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) yang capaian kinerja tidak memenuhi target atau jika dipersentasekan baru mencapai 75,18% dan belum 100%.

Jika disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, capaian kinerja tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan. Berikut ini tabel Capaian Kinerja Biro HAK Tahun 2023.

Tabel 12

CAPAIAN KINERJA BIRO HAK TAHUN 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,56
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 83	81,25	100,31
2.	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100
3.	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%	87%	100
		2.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	100%	100%	100
4.	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%	100%	100
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen dan Peraturan terkait lainnya)	100%	100%	100

Sebagai catatan, jumlah Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Biro HAK Tahun 2024 berbeda atau lebih banyak dan kompleks dibandingkan jumlah Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Biro HAK Tahun 2023. Namun demikian, terdapat delapan Indikator Kinerja yang sama pada tahun 2023 dengan tahun 2024 dengan realisasi yang seluruhnya mencapai target sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 13

**PERSANDINGAN CAPAIAN KINERJA BIRO HAK
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		2023		2024	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	Skor 87	Skor 88,760
2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 82	Skor 83,52	Skor 83	Skor 84,90
4.	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%	87%	87%	87%
6.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen dan Peraturan terkait lainnya)	100%	100%	100%	100%

Sementara, terdapat sembilan indikator kinerja pada tahun 2024, merupakan indikator kinerja baru yang belum ditetapkan atau dilakukan pengukuran pada tahun 2023, sehingga belum dapat dideskripsikan dinamika capaian kerjanya.

Untuk mendukung tercapainya kinerja, Biro HAK dalam tahun anggaran 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. 373.865.653.000,-. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14

REALISASI ANGGARAN BIRO HAK TAHUN 2024

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	89.671.000	89.669.126	1.874
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	341.920.000	341.919.139	861
3.	Penguatan Kode Etik Dalam Penanganan Perkara	882.310.000	882.308.130	1.870
4.	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	1.246.063.000	1.246.059.294	3.706
5.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	934.978.000	934.976.080	1.920
6.	Dukungan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota	52.128.000	52.128.000	0
7.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Legislatif	243.876.750.000	243.876.731.854	18.146
8.	Penyelenggaraan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1.531.746.000	1.531.743.657	2.343
9.	Operasional Mesin Pencetak Cepat Putusan	33.919.000	33.919.000	0
10.	Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka persiapan PHPU Kada	2.143.572.000	2.143.570.491	1.509
11.	Penyelenggaraan Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya	118.082.784.000	118.082.780.937	3.063
12.	Coaching Clinic PHPU untuk Panitera Pengganti PHPU Serentak 2024	464.490.000	464.487.771	2.229
13.	Evaluasi Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 dan Persiapan PHPU Kada Tahun 2024	2.164.821.000	2.164.818.956	2.044
14.	Workshop Penanganan Perkara PHPU	2.800.000	2.800.000	0

15.	Monitooring Evaluasi Pengananan Perkara	338.433.000	338.432.078	922
16.	Dukungan Penanganan Perkara	1.107.605.000	1.107.601.547	3.453
17.	Operasional Penanganan Perkara PHPU Kada	503.640.000	503.622.115	17.885
	Operasional Persidangan	68.023.000	68.021.668	1.332
TOTAL		373.865.653.000 (100%)	373.865.589.843 (100%)	63.157 (0%)

PAGU ANGGARAN 2024 : Rp 373.865.653.000 ,- (100%)
REALISASI 2024 : Rp 373.865.589.843,- (100%%)
SISA ANGGARAN : Rp 63.157,- (0%)

Secara lebih rinci uraian mengenai capaian kinerja Biro HAK pada tujuh belas indikator dapat diketahui dan dicermati sebagai berikut.

A. SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Target	Realisasi	%
Skor 87	Skor 88,760	102,02%

Realisasi indikator kinerja dengan skor 88,760 atau kategori penilaian Sangat Baik) diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Skor 88,760 diperoleh dari nilai sebagai berikut.

Tabel 15

NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

NO.	UNSUR	NILAI INDEKS	KUALITAS PELAYANAN
1.	Kesesuaian persyaratan permohonan	3,570	Sangat Baik
2.	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan	3,480	Baik
3.	Kesesuaian biaya	4,00	Sangat Baik
4.	Kemampuan petugas	3,542	Sangat Baik

5.	Perilaku petugas	3,678	Sangat Baik
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,200	Baik
7.	Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal persidangan	3,528	Baik
8.	Ketepatan jadwal sidang	3,430	Baik
9.	Kesesuaian berkas Salinan permohonan	3,495	Baik
10.	Pemeriksaan persidangan	3,523	Baik
11.	Kemampuan petugas persidangan	3,603	Sangat Baik
12.	Pengamanan persidangan	3,631	Sangat Baik
13.	Kualitas sarana dan prasarana	3,584	Sangat Baik
14.	Transparansi informasi	3,501	Baik
15.	Kemudahan pelaporan	3,491	Baik
IKM		3,550	Sangat Baik
Nilai Konversi		88,760	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, delapan unsur dari lima belas unsur layanan yang dilakukan penilaian oleh responden memperoleh penilaian berkategori Baik dan tujuh unsur memperoleh penilaian berkategori Sangat Baik. Beberapa unsur yang menjadi objek penilaian survei IKM pada tahun 2023 dan kembali menjadi objek penilaian di tahun 2024 mengalami peningkatan, sebagaimana tabel perbandingan berikut.

Tabel 16

DAFTAR NILAI INDEKS SURVEI IKM

No.	Unsur	Nilai Indeks		Selisih
		2023	2024	
1.	Kesesuaian persyaratan permohonan	3,241	3,570	naik 0,329
2.	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan	3,368	3,480	naik 0,112
3.	Kemampuan petugas	3,287	3,542	naik 0,255
4.	Perilaku petugas	3,249	3,678	Naik 0,429

5.	Kemampuan petugas persidangan	3,253	3,603	naik 0,35
6.	Kualitas sarana dan prasarana	3,207	3,584	naik 0,377

Tabel 17

**GRAFIK NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN
PERKARA KONSTITUSI TAHUN 2024**



Berdasarkan grafik penilaian terhadap kinerja pada pelayanan penanganan perkara konstitusi periode tahun 2024, unsur yang memperoleh nilai tertinggi dari lima belas unsur yang disurvei adalah unsur Kesesuaian Biaya dengan perolehan nilai indeks 4,00 poin, sedangkan nilai terendah adalah penilaian terhadap unsur Penanganan, Pengaduan, dan Saran dengan nilai 3,20.

Dari uraian di atas, mengingat target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi ialah skor 87, padahal realisasi diperoleh skor 88,760, realisasi dimaksud lebih dari 100% atau melampaui target. Jika dituangkan dalam persentase, hitungan capaian kinerja pada Indikator Kinerja ini ialah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{88,76 \text{ Skor}}{87 \text{ Skor}} \times 100\% = 102,02\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja dalam indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi sebesar 102,02%.

2. PERSENTASE TERSEDIAINYA DATA PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Target	Realisasi	%
100%	100%	100%

Dalam indikator kinerja “Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi”, yang dimaksud data penanganan perkara konstitusi merupakan kompilasi data rangkaian kegiatan dukungan penanganan perkara, mulai dari penerimaan permohonan, permohonan diregistrasi, jumlah perkara, persidangan sampai dengan putusan dan minutasasi perkara. Dengan demikian, data penanganan perkara terdiri dari data:

- 1) jumlah perkara yang ditangani,
- 2) jumlah persidangan yang diselenggarakan,
- 3) jumlah dokumen risalah sidang yang dihasilkan,
- 4) jumlah perkara yang telah diminutasi.

Uraian terhadap data penanganan perkara di atas ialah sebagai berikut.

a. Data Jumlah Perkara yang Ditangani

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menangani 240 perkara pengujian undang-undang dengan rincian 51 perkara diregistrasi pada tahun 2023 dan 189 perkara diregistrasi pada tahun 2024. Dari 240 perkara, Mahkamah Konstitusi telah memutus 158 perkara yang jika dirinci merupakan 49 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dan 109 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Dengan demikian, terdapat 82 perkara pengujian undang-undang yang masih dalam proses penyelesaian.

Selain perkara pengujian undang-undang, MK menangani 308 perkara PHPU tahun 2024 yang terdiri atas 2 perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, 294 perkara PHPU Legislatif, dan 12 perkara PHPU Anggota DPD.

Pada akhir tahun, MK menerima 310 permohonan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Adapun proses registrasi dan persidangan terhadap perkara dimaksud dilakukan pada tahun 2025.

b. Data Jumlah Persidangan yang Diselenggarakan

Untuk menangani 240 perkara pengujian undang-undang pada tahun 2024, MK menggelar 748 kali sidang, yang terdiri dari 182 Sidang Pendahuluan, 181 Sidang Perbaikan Permohonan, 224 Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, dan 161 Sidang Pleno Pengucapan Putusan.

Seiring dengan itu, untuk menangani 308 perkara PHPU tahun 2024, 1.051 diselenggarakan MK, dengan rincian, 310 Sidang Pendahuluan, 330 Sidang Pemeriksaan Persidangan, dan 411 Sidang Pengucapan Putusan.

c. Data Jumlah Dokumen Risalah Sidang yang Dihasilkan

Pada tahun 2024, Biro HAK telah melakukan penyusunan dan mempublikasikan secara keseluruhan 639 dokumen risalah sidang, dengan rincian 536 dokumen risalah sidang perkara pengujian Undang-Undang dan 103 dokumen risalah sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun demikian, jika risalah sidang dilihat dari sudut pandang nomor perkara, jumlah dokumen risalah sidang lebih banyak, yakni untuk sidang perkara perkara pengujian Undang-Undang 747 dokumen risalah dan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 870 dokumen risalah. Jika digambarkan dokumen risalah per nomor perkara per bulan dan jumlah per sidang perbulan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 18

DAFTAR JUMLAH DOKUMEN RISALAH SIDANG

JUMLAH RISALAH PER NOMOR PERKARA PER BULAN														
NO	SIDANG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
1	PUU	66	96	53	-	-	-	118	103	68	106	70	61	747
2	PHPU	-	-	4	166	577	99	-	24	-	-	-	-	870
3	SKLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH RISALAH PER SIDANG PER BULAN														
NO	SIDANG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
1	PUU	39	74	36	-	-	-	86	63	53	77	45	57	536
2	PHPU	-	-	3	20	59	10	-	11	-	-	-	-	103
3	SKLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Data Jumlah Perkara yang telah Diminutasi

Pada tahun 2024, data e-Minutasi berkas perkara yang telah diputus, dokumen perkara yang telah diminutasi dan diserahkan ke unit kearsipan 158 perkara PUU (*rincian terlampir*)



The screenshot displays the 'E-Minutasi' web application interface. At the top, there is a header with the Garuda logo, the text 'E-Minutasi', and 'Mahkamah Konstitusi RI'. Below this is a navigation bar with links: 'Data Berkas Perkara', 'Daftar Isi Berkas', 'Pengesahan', 'Laporan', 'Grafik', and 'Logout (199208072015011001) Panitera Pengganti'. The main content area is titled 'Laporan Berkas Perkara yang Diputus'. It includes a filter section with 'Jenis Perkara' set to 'Seluruh Perkara' and 'Periode Putus' from '2024-01-01' to '2024-12-31'. There are buttons for 'Excel' and 'CETAK'. Below the filter is a table titled 'Laporan Berkas Perkara yang Diputus' with the following data:

No.	Tanggal Registrasi	No. Perkara	Judul Perkara	Jumlah Box	Panitera Pengganti	Status Perkara	Tanggal Putusan	Lokasi
1	20 September 2023	127/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	7 Bok	Dian Chusnul Chatimah	Ditolak	29 November 2024	Unit Kearsipan
2	03 Oktober 2023	135/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1 Boks	Achmad Edi Subiyanto	Ditolak	29 November 2024	Unit Kearsipan

Perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi} \\ &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Jenis Data yang Tersedia}}{\text{Jumlah Target Jenis Data yang harus tersedia}} \times 100\% \\ & n = \frac{4}{4} \times 100\% \\ & n = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan persentase capaian dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ n &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ n &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator kinerja Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi sebesar 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

3. TINGKAT LAYANAN HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Target	Realisasi	%
Skor 83	Skor 84,905	102,29%

Berdasarkan hasil survei, dari nilai target indikator kinerja berupa skor 83, Biro HAK memperoleh skor 84,905 (kategori “Baik”). Artinya, capaian tersebut melampaui target kinerja dengan persentase nilai indeks 102,29% dari target indikator kinerja. Disandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, Biro HAK berhasil meningkatkan capaian nilai konversi IKM pada tahun 2024 lebih tinggi 3,66 poin dibandingkan tahun 2023. Capaian kinerja ini menunjukkan Biro HAK mampu mempertahankan kinerja Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sehingga memperoleh penilaian dengan kategori “Baik” selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 19

PERBANDINGAN NILAI INDEKS PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Target	Konversi IKM	Kategori	Persentase
2024	Skor 83	84,905	Baik	102,29%
2023	Skor 81	81,245	Baik	100,29%
2022	Skor 79	80,196	Baik	101%
2021	Skor 77	84,709	Baik	110%
2020	Skor 75	84,108	Baik	112%

Capaian skor Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan diperoleh dari hasil penilaian survei terhadap tingkat layanan hukum dan

administrasi kepaniteraan dan tingkat kepuasan layanan teknis persidangan Biro HAK sebagai berikut.

Indeks Administrasi Umum	Indeks (Skor)	Nilai Konversi	Persentase
Pengukuran tingkat kepuasan layanan hukum dan administrasi kepaniteraan	3,341	83,52	
Pengukuran tingkat kepuasan layanan teknis persidangan	3,452	86,29	
Nilai rata-rata tertimbang/konversi	3,396	84,905	103,54%

Tingkat Kepuasan Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

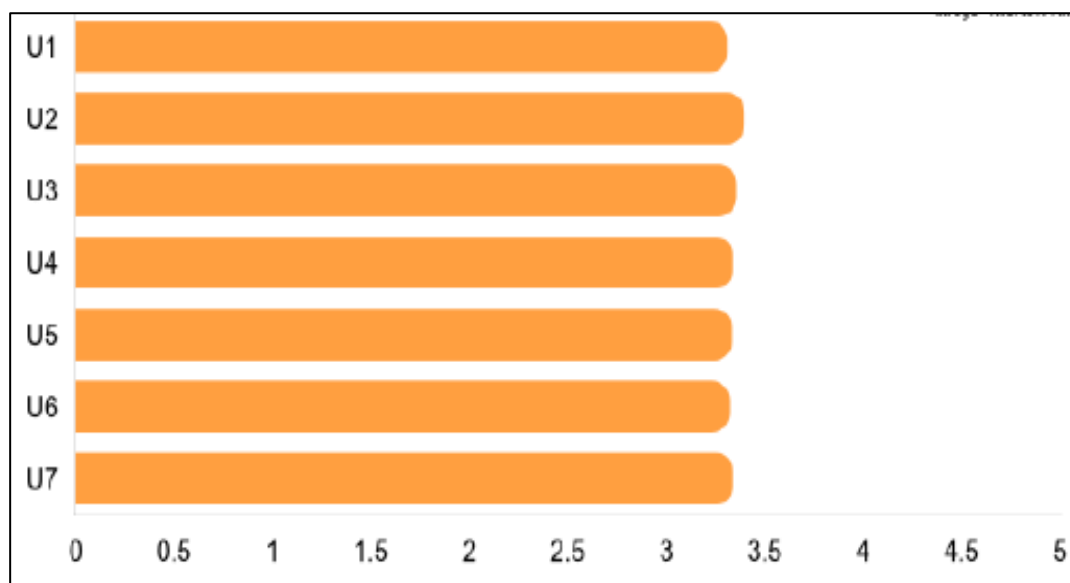
Nilai indeks indikator kinerja tingkat layanan hukum dan administrasi kepaniteraan Biro HAK didasarkan pada hasil survei terhadap 169 responden internal yang memberikan penilaian terhadap kinerja layanan hukum dan administrasi kepaniteraan. Jumlah responden survei pada tahun 2024 lebih sedikit dari responden pada tahun 2023 yang berjumlah 205 orang. Adapun nilai indeks layanan hukum dan administrasi kepaniteraan Biro HAK diperoleh dari nilai rata-rata terhadap 7 (tujuh) unsur penilaian sebagai berikut.

NO	UNSUR	INDEKS	KATEGORI
1.	U1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,308	Baik
2.	U2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,396	Baik
3.	U3. Waktu Penyelesaian	3,355	Baik
4.	U4. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,337	Baik
5.	U5. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,331	Baik
6.	U6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,32	Baik
7.	U7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,337	Baik
Nilai Indeks		3,341	Baik
Nilai Konversi		83,52	Baik

Biro HAK dapat mempertahankan kualitas semua unsur layanan hukum dan administrasi kepaniteraan sehingga tidak terdapat selisih yang

jauh antara perolehan nilai indeks unsur satu dengan yang lain sebagaimana dapat dilihat pada grafik unsur penilaian layanan hukum dan administrasi kepaniteraan berikut.

Grafik Nilai Indeks atas Penilaian terhadap Unsur Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024



Capaian penilaian unsur-unsur kinerja layanan hukum dan administrasi kepaniteraan oleh Biro HAK pada tahun 2024 meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2023, dengan perbandingan sebagai berikut.

NO	UNSUR	INDEKS	
		2023	2024
1.	U1. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi	3,254	3,308
2.	U2. Sistem, mekanisme, dan prosedur atas kemudahan mendapatkan akses Peraturan	3,268	3,396

	Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi		
3.	U3. Waktu penyelesaian atas ketepatan waktu review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama/surat jawab	3,278	3,355
4.	U4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama	3,239	3,337
5.	U5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai	3,205	3,331
6.	U6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi	3,224	3,32
7.	U7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan	3,239	3,337
Nilai Indeks		3,244	3,341
Nilai Konversi		81,1	83,52

Penjelasan atas penilaian terhadap setiap unsur dari layanan hukum dan administrasi kepaniteraan adalah sebagai berikut:

U1. Layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak memadai	1	0,59%
2	Kurang memadai	3	1,78%
3	Memadai	108	63,91%
4	Sangat memadai	57	33,73%
Total	169	100%	

Penilaian atas layanan Biro HAK terhadap unsur sistem, mekanisme dan prosedur atas layanan penyediaan data dalam penyusunan Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (Keputusan Ketua MK) memperoleh penilaian kategori Baik dengan perolehan nilai indeks 3,308.

Dari 169 responden survei, sebanyak 108 orang atau 63,91% menyatakan layanan unsur ini telah Memadai dan sebanyak 57 responden (33,73%) memberikan penilaian Sangat Memadai. Hanya 1 (satu) orang responden (0,59%) yang memberikan penilaian “Tidak Memadai” dan sebanyak 3 responden (1,78%) memberikan penilaian “Kurang Memadai”. Adapun alasan dari responden yang memberikan penilaian “Tidak Memadai” dan “Kurang Memadai” adalah:

- 1) Peraturan terbaru belum dimasukkan dalam sistem.
- 2) Tidak ada *database* yang memuat peraturan yang terbaru dan dapat diakses oleh semua unit kerja sebagai bahan dalam pembuatan konsep PMK, PKMK, dan SK Ketua Mahkamah Konstitusi.
- 3) Data kurang mendalam sehingga pembuatan PMK cenderung tidak *evidence based* dan fokus pada pengembangan sistem layanan peradilan.

Meskipun terdapat penilaian yang “Tidak Memadai” dan “Kurang Memadai” namun persentase responden yang memberikan penilaian tersebut kurang dari 3% dari keseluruhan responden. Sementara itu, mayoritas responden survei (97,64%) memberikan penilaian “Memadai” dan “Sangat Memadai” atas layanan Biro HAK dalam penyediaan data dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024. Capaian nilai indeks atas layanan penyediaan data dalam penyusunan PMK, PKMK, dan Keputusan Ketua MK ini meningkat 0,166 poin dari tahun 2022 (nilai indeks 3,088) bahkan naik 0,054 poin dari capaian tahun 2023 (nilai indeks 3,254).

U2. Kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi

Penilaian unsur yang kedua dilakukan atas sistem, mekanisme, dan prosedur terhadap kemudahan mengakses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan hasil survei terhadap 169 orang responden, unsur ini memperoleh nilai 3,366 dengan kategori penilaian Baik. Capaian tersebut naik 0,098 poin dari capaian tahun 2023 (nilai indeks 3,268).

Dari 169 pegawai MK yang menjadi responden survei, sebanyak 98 orang atau 57,99% memberikan penilaian Mudah memperoleh akses terhadap PMK, dan petunjuk teknis di laman MK. Bahkan 69 orang (40,83%) responden menilai Sangat Mudah. Namun demikian terdapat 2 orang atau 1,18% dari total responden survei yang menilai “Tidak Mudah” untuk mendapatkan akses atas PMK dan petunjuk teknis di laman MK dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Kebingungan dalam mengakses peraturan MK dan peraturan Sekretariat Jenderal dikarenakan tidak ada informasi dimana mencari dokumen peraturan dimaksud pada laman MK.
- 2) Tidak dilakukan pembaharuan secara berkala.

Persentase Responden pada Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan kemudahan mendapatkan akses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK)

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak mudah	0	0,00%
2	Kurang mudah	2	1,18%

3	Mudah	98	57,99%
4	Sangat mudah	69	40,83%
Total		169	100%

Persentase responden yang memberikan penilaian “Sangat Mudah” terhadap unsur kemudahan mengakses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2024 meningkat menjadi 40,83% dibandingkan persentase pada tahun 2023 yang hanya mencapai 28,29%. Demikian pula Biro HAK dapat mempertahankan kualitas layanannya sehingga pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat responden survei yang memberikan penilaian “Tidak Mudah”, bahkan persentase responden yang memberikan penilaian “Kurang Mudah” pada tahun 2024 turun menjadi 1,18% dibandingkan dengan persentase pada tahun 2023 yang mencapai 1,46% dari seluruh responden survei.

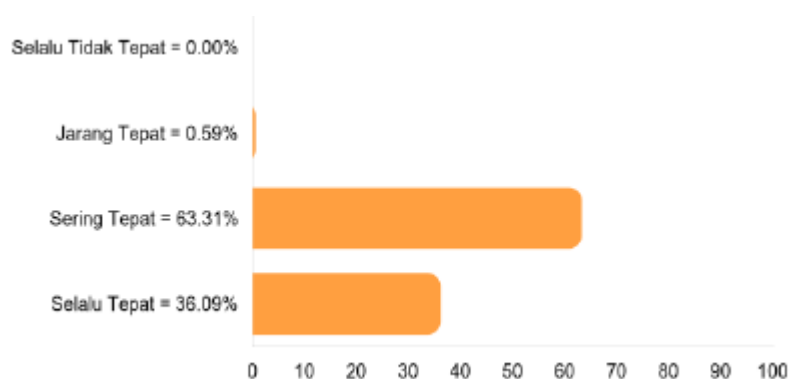
U3. Waktu penyelesaian atas ketepatan waktu review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/ surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama/surat jawab

Penilaian terhadap unsur ketepatan waktu Biro HAK dalam menyelesaikan reuiu, analisa hukum, telaahan draft peraturan/surat keputusan (SK)/surat edaran (SE)/MoU/Perjanjian Kerjasama (PK)/surat jawab memperoleh nilai indeks 3,355 dengan kategori penilaian Baik. Perolehan nilai indeks tahun 2024 ini meningkat 0,077 poin dari capaian tahun 2023 (nilai indeks 3,278) dan lebih tinggi 0,229 poin dari perolehan pada tahun 2022 dengan nilai indeks 3,106.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 63,31% (107 orang) responden memberikan penilaian “Sering Tepat” atas unsur

ketepatan waktu Biro HAK dalam menyelesaikan review/analisa hukum/telaahan draft peraturan/surat keputusan (SK)/surat edaran (SE)/MoU/Perjanjian Kerjasama (PK)/surat jawab kinerja Biro HAK dan 36,09% (61 orang) responden memberikan penilaian “Selalu tepat”.

Gambar III.6
Grafik Unsur Ketepatan Waktu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Menyelesaikan Reviu, Analisa hukum, telaahan draft peraturan/surat
keputusan (SK)/surat edaran (SE)/MoU/Perjanjian Kerjasama (PK)/surat
jawabTehnis dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK)



Meskipun terdapat 1 orang responden (0,59%) yang memberikan penilaian “Jarang Tepat” namun demikian persentase tersebut **lebih rendah** dibandingkan persentase tahun 2023 dengan jumlah responden yang memberikan penilaian “Jarang tepat” sebanyak 1,46% dari keseluruhan responden. Bahkan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat **meningkatkan kualitas layanannya** sehingga 36,09% responden memberikan penilaian “Selalu Tepat” dibandingkan dengan tahun 2023 dimana hanya 29,27% yang memberikan penilaian “Selalu Tepat”.

U4. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama

Penilaian terhadap unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft

peraturan/surat keputusan/ surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama pada tahun 2024 memperoleh nilai indeks **3,337** dengan kategori penilaian **Baik**. Capaian tersebut **meningkat** sebanyak **0,098 poin** dari perolehan tahun 2023 (nilai indeks **3,239**) dan **lebih tinggi 0,084 poin** dari capaian tahun 2022 (nilai indeks 3,253).

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2024, sebanyak 112 orang dari 169 responden (**66,27%**) memberikan penilaian “**Sesuai**” terhadap unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/ surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama dan 57 responden (**33,73%**) memberikan penilaian “**Sangat Sesuai**”.

Persentase Penilaian Responden pada Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/ surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak sesuai	0	0,00%
2	Kurang sesuai	0	0,00%
3	Sesuai	112	66,27%
4	Sangat sesuai	57	33,73%
Total		169	100%

Biro HAK telah berhasil meningkatkan layanan dalam unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas efektivitas hasil review/analisis hukum draft peraturan/surat keputusan/surat edaran/MoU/Perjanjian Kerjasama sehingga pada tahun 2024 **tidak terdapat** responden yang memberikan penilaian "Tidak Sesuai" dan penilaian “Kurang Sesuai”, bahkan responden yang memberikan penilaian “Sangat Sesuai” mencapai 36,09% dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 25,85% dari keseluruhan responden survei.

U5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan advokasi/litigasi/ bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai

Biro HAK berhasil mempertahankan penilaian “Baik” atas kinerja unsur layanan advokasi/litigasi/bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2023. Pada tahun 2024, penilaian atas unsur layanan advokasi/litigasi/bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai berhasil memperoleh nilai indeks 3,331. Capaian ini meningkat sebanyak 0,126 poin dari perolehan pada tahun 2023 (nilai indeks 3,205) dan naik 0,284 poin dari perolehan pada tahun 2022 (nilai indeks 3,047).

Berdasarkan hasil survei terhadap 169 responden, sebanyak 60 orang (35,50%) memberikan penilaian “Sangat Puas”, 105 responden (62,13%) memberikan penilaian “Puas”, dan 4 responden (2,37%) memberikan penilaian “Kurang Puas”.

Persentase Responden pada Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sangat tidak puas	0	0,00%
2	Tidak puas	4	2,37%
3	Puas	105	62,13%
4	Sangat puas	60	35,50%
Total		169	100%

Biro HAK berhasil meningkatkan kualitas unsur layanan advokasi/litigasi/bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi pegawai sehingga persentase responden yang memberikan penilaian “Tidak Puas” pada tahun 2024 **meningkat** menjadi 2,37% dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai persentase 2,93% dan menurunkan persentase responden yang memberikan

penilaian “Tidak Puas” di tahun 2023 (2,93%) sehingga pada tahun 2024 menjadi 2,37%.

Dari hasil survei, diperoleh saran/masukan dari responden terkait layanan ini, antara lain:

- Biro HAK perlu menyampaikan analisis dan saran mengenai tindakan terbaik yang dapat dilakukan dalam hal pegawai tersangkut persoalan hukum.
- Setiap tahun diperlukan pembentukan dan penugasan tim khusus untuk melaksanakan layanan advokasi/litigasi/bantuan hukum bagi pegawai dan sosialisasi penugasan tersebut kepada pegawai.
- Pendampingan kepada pegawai yang mengalami masalah hukum belum optimal.

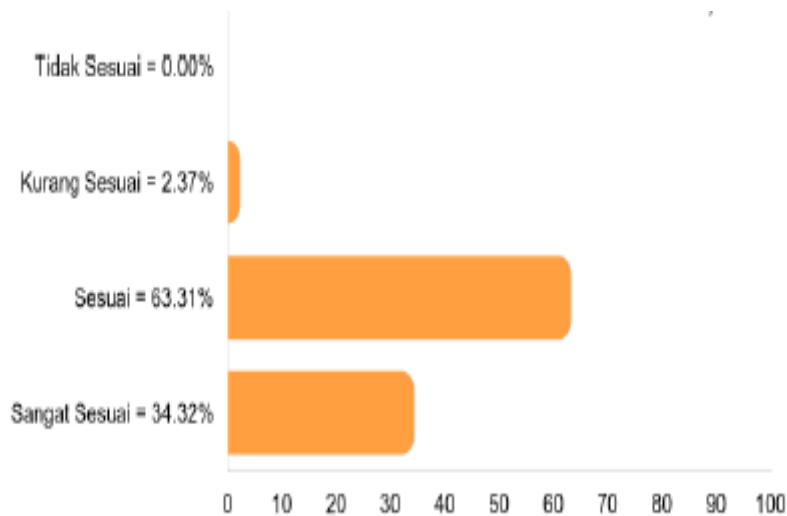
Terkait saran/masukan mengenai pembentukan dan penugasan tim khusus untuk melaksanakan layanan advokasi/bantuan hukum, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) *jo.* Pasal 39 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa tugas advokasi dan layanan bantuan hukum dilaksanakan oleh Subbagian Hukum pada Biro HAK. Pada pelaksanaannya, apabila diperlukan dapat dibentuk tim bantuan hukum internal atau penggunaan/pelibatan jasa hukum profesional untuk memberikan layanan advokasi kepada pimpinan dan pegawai yang memerlukan. Penugasan tim bantuan hukum tersebut diketahui oleh pimpinan atau pegawai yang bersangkutan karena didasarkan pada Surat Keputusan, Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa.

Selanjutnya, terkait dengan masukan mengenai penyampaian analisis dan saran mengenai tindakan yang dilakukan dalam hal pegawai tersangkut persoalan hukum, dalam melakukan pendampingan/layanan bantuan hukum Subbagian Hukum Biro HAK maupun tim bantuan hukum akan menyusun telaah yang didalamnya juga memuat kesimpulan dan saran terkait persoalan hukum dimaksud untuk disampaikan kepada pimpinan dan dibahas dalam rapat koordinasi. Sehingga langkah-langkah maupun tindakan hukum yang diambil terkait suatu persoalan hukum didasarkan pada arahan dan keputusan dari pimpinan.

U6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi

Penilaian terhadap unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh Biro HAK pada tahun 2024 memperoleh nilai indeks **3,32** dan kategori penilaian **Baik**. Capaian nilai indeks untuk unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 **naik 0,096 poin** dari nilai indeks tahun 2023 (nilai indeks 3,224) dan **meningkat 0,249** dari capaian tahun 2022 (nilai indeks 3,071).

Grafik Persentase Responden Pada Layanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi



Biro HAK dapat meningkatkan kualitas unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024 sehingga dari 169 responden sebanyak 58 orang (**34,32%**) memberikan penilaian “**Sangat Sesuai**”. Persentase tersebut **meningkat** dari tahun 2023 yang dimana hanya 24,39% yang memberikan penilaian “Sangat Sesuai”.

Persentase Responden pada unsur Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak sesuai	0	0,00%
2	Kurang sesuai	4	2,37%
3	Sesuai	107	63,31%
4	Sangat sesuai	58	34,32%
Total		169	100%

Responden survei memberikan saran/masukan untuk unsur layanan hasil monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi dipublikasikan kepada masyarakat.
- 2) Bekerjasama dengan berbagai universitas untuk untuk menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Program dan alokasi anggaran untuk monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi perlu menjadi fokus dan kebijakan utama di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dilaksanakan lebih progresif dan tidak menurun.
- 4) Penyampaian informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi Putusan kepada Panitia Pengganti

Terkait saran dan masukan dari responden survei tersebut, Biro HAK melalui Subbagian Hukum telah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2018. Hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disampaikan kepada pimpinan per triwulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Biro HAK bekerjasama dengan beberapa universitas menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara internal untuk memperoleh data dan informasi terkini mengenai perkembangan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan melibatkan para stakeholder, akademisi, praktisi, perwakilan masyarakat, dan pembuat kebijakan dari instansi/Lembaga negara. Biro HAK telah melibatkan Panitia Pengganti dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan FGD sebagaimana dimaksud agar Panitia Pengganti dapat mengetahui serta memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

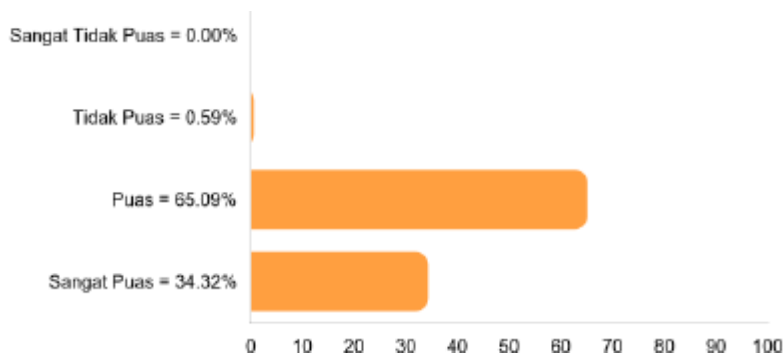
Demikian pula, seluruh laporan kegiatan FGD dan laporan hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi telah diunggah pada portal Biro HAK serta e-report Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses secara terbatas. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi juga disampaikan kepada Bappenas dan DPR. Hingga saat ini laporan hasil monitoring dan evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi belum dipublikasikan hanya diperuntukkan bagi internal.

U7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan tata usaha kepaniteraan

Penilaian terhadap unsur pelayanan tata usaha kepaniteraan mendapat kualitas Baik dengan nilai indeks 3,337. Capaian nilai indeks ini meningkat dari capaian tahun 2023 sebanyak 0,098 poin (nilai indeks 3,239) bahkan naik sebanyak 0,213 poin dari capaian nilai indeks di tahun 2022 (nilai indeks 3,124). Dengan demikian Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah memperoleh penilaian Baik untuk unsur pelayanan tata usaha kepaniteraan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2022-2024).

Berdasarkan hasil survei tahun 2024 terhadap unsur pelayanan tata usaha kepaniteraan, dari 169 responden sebanyak 34,32% responden (58 orang) memberikan penilaian “Sangat Puas” dan hanya 0,59% responden (1 orang) yang memberikan penilaian “Tidak Puas”. Penilaian ini lebih baik dari persentase pada tahun 2023 dimana 24,88% responden survei memberikan penilaian “Sangat Puas” dan 0,98% responden memberikan penilaian “Tidak Puas”. Adapun responden yang memberikan penilaian “Puas” pada tahun 2024 mencapai 65,09% (110 orang).

**Grafik Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Atas Pelayanan Tata Usaha Kepaniteraan**



Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2024, Biro HAK telah memperoleh nilai tingkat layanan hukum dan administrasi kepaniteraan dalam kategori Baik dengan capaian nilai 84,905.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{84,95 \text{ Skor}}{83 \text{ Skor}} \times 100\% = 102,29\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebesar 84,905 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar skor 83. Artinya, persentase capaian kinerjanya sebesar 102,29%.

4. PERSENTASE TERSELENGGARANYA LAYANAN PENGUATAN KODE ETIK MELALUI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Target	Realisasi	%
100%	100%	100%

Berdasarkan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengamatkan pembentukan MKMK dengan rumusan yang berbunyi,

"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi..."

Pasal 27A ayat (1) yang dirujuk oleh ayat (2) di atas menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan."*

Untuk menindaklanjuti perintah ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan PMK 1/2023 yang menegaskan MKMK memiliki fungsi menjaga kode etik Hakim Konstitusi dari potensi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, terbentuknya PMK 1/2023 didesain dan dirumuskan karena adanya kebutuhan hukum untuk menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangan, pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024, tanggal 2 Januari 2024, ditetapkan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas Dr. Ridwan Mansyur., S.H., M.H. (Hakim Konstitusi); Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. (Tokoh Masyarakat); dan Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Akademisi) yang menjalankan tugas terhitung sejak pengucapan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Menyusul ketetapan tersebut, ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi, susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang Anggota. Dalam Keputusan ini, ditetapkan Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., sebagai Ketua merangkap Anggota; Dr. Ridwan Mansyur., S.H., M.H., sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., sebagai Anggota.



Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2023, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan, ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 501 Tahun 2023 tentang Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023-2026.

Dalam rentang tahun 2024, Layanan Penguatan Kode Etik melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan memberikan layanan kepada MKMK untuk:

1. Menjaga Keluhuran Martabat dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitan ini, MKMK terlibat secara aktif dalam upaya menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, beberapa diantaranya adalah mengawal marwah MK dalam tindak lanjut Putusan 60/PUU-XXII/2024 ketika ada upaya untuk mengingkari putusan MK tersebut. Selain itu, dengan memberikan layanan inisiasi penyusunan perubahan Peraturan MK tentang MKMK melalui FGD di FGD di Cisarua. Dalam perkembangan, draft PMK dimaksud telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, MKMK juga mengingatkan Hakim Konstitusi akan potensi adanya penilaian subyektif masyarakat yang memungkinkan adanya anggapan telah terjadi pelanggaran etik, antara lain dengan menyampaikan rekomendasi melalui surat Nomor 60/MKMK/06/2024, terkait dengan penggunaan fasilitas kedinasan sesuai dengan peruntukan. Demikian pula, rekomendasi menyangkut merebaknya podcast “Bocor Alus Politik” Tempo yang beredar dan viral di kanal Youtube dalam penyelenggaraan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024

2. Memantau, Memeriksa, dan Memutus Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

a. Penyelenggaraan Sidang/Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 PMK Nomor 11 Tahun 2024 terdapat jenis persidangan MKMK terdiri atas: rapat dan sidang. Rapat MKMK diselenggarakan dengan agenda antara lain untuk:

1. membahas persiapan persidangan;
2. membahas dan menetapkan Hakim Terduga;
3. membahas dan mengambil putusan hasil persidangan; dan
4. membahas rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan.

Sepanjang masa kerja MKMK periode tahun 2024 telah diselenggarakan rapat sebanyak 28 kali. Sedangkan, persidangan yang digelar MKMK adalah sebanyak 25 kali persidangan

Hari/Tanggal	Waktu	Nomor Perkara	Agenda
Jumat, 15 Maret 2024	Pukul 08.35 s.d. 08.45 WIB	01/MKMK/L/03/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
	Pukul 08.57 s.d. 09.08 WIB	02/MKMK/L/03/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
	Pukul 09.17 s.d. 09.40 WIB	03/MKMK/L/03/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
	Pukul 09.51 s.d. 10.04 WIB	04/MKMK/L/03/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
	Pukul 10.18 s.d. 10.37 WIB	05/MKMK/L/03/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
Kamis, 28 Maret 2024	Pukul 09.13 s.d. 10.48 WIB	01/MKMK/L/03/2024 02/MKMK/L/03/2024 03/MKMK/L/03/2024 04/MKMK/L/03/2024 05/MKMK/L/03/2024	Pengucapan Putusan
Selasa, 16 April 2024	Pukul 10.18 s.d. 11.28 WIB	06/MKMK/L/04/2024 07/MKMK/L/04/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
	Pukul 14.37 s.d. 15.27 WIB	06/MKMK/L/04/2024 07/MKMK/L/04/2024	Mendengarkan Keterangan Hakim Terlapor M. Guntur Hamzah
Selasa, 23 April 2024	Pukul 14.08 s.d. 15.01 WIB	06/MKMK/L/04/2024	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Mendengarkan Keterangan Saksi dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
Kamis, 25 April 2024	Pukul 16.32 s.d. 17.04 WIB	06/MKMK/L/04/2024 07/MKMK/L/04/2024	Sidang Pengucapan Putusan

Rabu, 5 Juni 2024	Pukul 13.33 s.d. 13.57 WIB	08/MKMK/L/05/2024	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Selasa, 11 Juni 2024	Pukul 08.10 s.d. 08.51 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 08.55 s.d. 09.24 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 09.30 s.d. 09.53 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 09.57 s.d. 10.23 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 10.24 s.d. 10.45 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 13.42 s.d. 17.32 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 14.00 s.d. 14.20 WIB	08/MKMK/L/05/2024	Mendengarkan Keterangan Hakim Terlapor Anwar Usman
Kamis, 4 Juli 2024	Pukul 14.38 s.d. 15.06 WIB	08/MKMK/L/05/2024	Sidang Pengucapan Putusan
Selasa, 9 Juli 2024	Pukul 15.45 s.d. 16.20 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 16.25 s.d. 16.49 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 17.02 s.d. 17.41 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
Rabu, 10 Juli 2024	Pukul 12.49 s.d. 13.24 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 13.28 s.d. 14.14 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber
	Pukul 14.25 s.d. 14.54 WIB	Potensi Temuan	Sidang Pemeriksaan Keterangan Sumber

b. Tindak Lanjut Laporan/Temuan

Berdasarkan catatan Sekretariat MKMK, ada 11 “pengaduan” yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dari pengaduan tersebut, setelah mempertimbangkan substansinya, terdapat 3 pengaduan yang tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi dan hanya 8 pengaduan yang diregistrasi sebagai “laporan”. Dari sejumlah laporan tersebut, MKMK telah memutus sebanyak 8 putusan sebagai berikut,

Nomor Laporan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putus	Nama Pelapor	Amar Putusan
01/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak	1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Sapta Karsa Utama; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada Hakim Terlapor.
02/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	1. Alvon Pratama Sitorus 2. Junaldi Malau	

Nomor Laporan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putus	Nama Pelapor	Amar Putusan
03/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	1. Andhika Ujjantara 2. Andu Sutan Abdillah Harahap	1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; 2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
04/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Andi Rahardian	1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; 2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dugaan Hakim Terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta Pemilu yaitu PDI Perjuangan.
05/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Harjo Winoto	1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Sapta Karsa Utama; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada Hakim Terlapor.
06/MKMK/L/03/2024	4 April 2024	28 April 2024	1. Danzel Wiliam Tarumaselly 2. Fahmi Nugra Intidzar 3. Azka Rasyad Alfatdi 4. Alyandra Muhammad Deriel	1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukannya sebagai Ketua Umum APHTN-HAN dan pengaruh yang mungkin ditimbulkannya dalam penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; 2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan dugaan Hakim Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) terkait dengan argumentasi hukum pada dissenting opinion Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023 yang
07/MKMK/L/03/2024	4 April 2024	28 April 2024	1. Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq 2. Josua A.F Silaen 3. Michael Purnomo	

Nomor Laporan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putus	Nama Pelapor	Amar Putusan
			4. Sheehan Ghazwa Mahardhika	digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
08/MKMK/L/03/2024	30 Mei 2024	4 Juli 2024	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Utama;



Adapun anatomi dan materi putusan disampaikan secara terlampir bersama laporan. Sementara itu, terhadap tiga pengaduan yang tidak diregistrasi telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat jawaban kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan disertai penjelasan perihal alasan tidak dipenuhinya syarat pengaduan tersebut untuk diregistrasi sebagai laporan. Adapun berkenaan dengan “temuan”, yaitu dugaan pelanggaran yang dikategorikan sebagai perkara yang harus diputus berdasarkan inisiatif dari MKMK, hingga saat ini belum ada satu pun dugaan pelanggaran kode etik yang dikategorikan demikian.

Pada tahun 2024, telah diselenggarakan rapat MKMK sebanyak 28 kali dan persidangan yang digelar MKMK adalah sebanyak 25 kali persidangan. Berdasarkan data Sekretariat MKMK, terdapat 11 “pengaduan” yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dari pengaduan tersebut, setelah mempertimbangkan substansinya, terdapat 3 pengaduan yang tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi dan hanya 8 pengaduan yang diregistrasi sebagai “laporan”. Adapun terhadap 3 (tiga) pengaduan yang tidak diregistrasi telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat jawaban kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan disertai penjelasan perihal alasan tidak dipenuhinya syarat pengaduan tersebut untuk diregistrasi sebagai laporan. Dari sejumlah laporan tersebut, MKMK telah memutus sebanyak 8 putusan dari 8 Laporan yang diregistrasi oleh MKMK, yaitu:

NOMOR LAPORAN	TANGGAL REGISTRASI	TANGGAL PUTUS	NAMA PELAPOR
01/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak
02/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Alvon Pratama Sitorus Junaldi Malau
03/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Andhika Ujiantara Andu Sutan Abdillah Harahap
04/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Andi Rahardian
05/MKMK/L/03/2024	8 Maret 2024	28 Maret 2024	Harjo Winoto
06/MKMK/L/03/2024	4 April 2024	28 April 2024	Danzel Wiliam Tarumaselly Fahmi Nugra Intidzar Azka Rasyad Alfatdi Alyandra Muhammad Deriel
07/MKMK/L/03/2024	4 April 2024	28 April 2024	Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq Josua A.F Silaen Michael Purnomo

NOMOR LAPORAN	TANGGAL REGISTRASI	TANGGAL PUTUS	NAMA PELAPOR
			Sheehan Ghazwa Mahardhika
08/MKMK/L/03/2024	30 Mei 2024	4 Juli 2024	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Dari uraian di atas maka pada tahun 2024, MKMK dengan didukung oleh Sekretariat MKMK telah menyelesaikan 8 (delapan) putusan dari 8 Laporan yang diregistrasi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase realisasi dibanding target dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Laporan Pengaduan Etik yang diregistrasi}}{\text{Jumlah Keputusan MKMK}} \times 100\%$$

$$n = \frac{8 \text{ laporan}}{8 \text{ Putusan}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Laporan Pengaduan Etik yang diregistrasi}}{\text{Jumlah Persentase Target Keputusan MKMK}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, Persentase Tingkat Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK telah mencapai target, yaitu sebesar 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

5. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN

Survei penilaian terhadap layanan teknis persidangan pada tahun 2024 melibatkan 176 orang responden yang memberikan penilaian terhadap

6 (enam) unsur dalam layanan teknis persidangan dengan hasil sebagai berikut.

NO	UNSUR	INDEKS	KATEGORI
1.	U1. Sarana dan prasarana atas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana persidangan	3,246	Baik
2.	U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan	3,426	Baik
3.	U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi	3,403	Baik
4.	U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara	3,415	Baik
5.	U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang	3,489	Baik
6.	U6. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan	3,517	Baik
Nilai Indeks		3,452	Baik
Nilai Konversi		86,29	Baik

Biro HAK mampu meningkatkan capaian atas tingkat kepuasan terhadap layanan teknis persidangan dengan meraih nilai indeks **3,452** atau naik 0,197 poin dari nilai indeks tahun 2023 yang memperoleh 3,255 serta perolehan nilai konversi meningkat sebanyak 4,90 dari menjadi **86.29** dibandingkan tahun 2023 dengan nilai konversi 81,39. Adapun perbandingan capaian nilai indeks pada tahun 2023 dengan capaian indeks pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

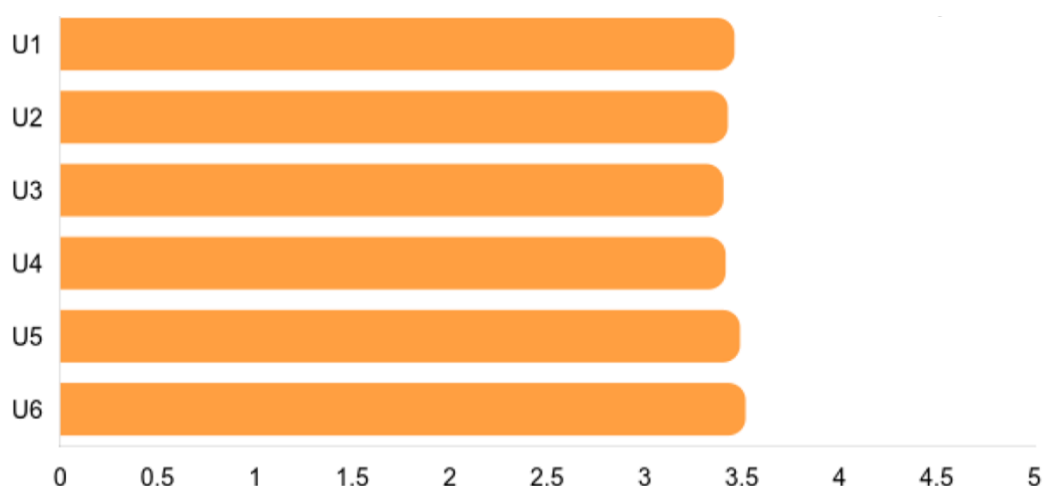
NO	UNSUR	CAPAIAN INDEKS 2023	CAPAIAN INDEKS 2024
1.	U1. Sarana dan prasarana atas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana persidangan	3,203	3,246

2.	U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan	3,188	3,426
3.	U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi	3,239	3,403
4.	U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara	3,223	3,415
5.	U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang	3,34	3,489
6.	U6. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan	3,34	3,517
Nilai Indeks		3,255	3,452
Nilai Konversi		81,39	86,29

Biro HAK berhasil mempertahankan kualitas layanan teknis persidangan sehingga tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan di antara semua unsur penilaian.

Gambar III.9

Grafik Unsur Penilaian atas Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024



Uraian atas penilaian dari unsur-unsur layanan teknis persidangan, adalah sebagai berikut:

U1. Sarana dan prasarana atas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana persidangan

Penilaian terhadap unsur pelayanan fasilitas sarana dan prasarana memperoleh nilai indeks **3,46** dan masuk kategori **Baik**. Nilai ini **meningkat 0,257 poin** dibandingkan tahun 2023 (nilai indeks 3,203). Biro HAK mampu meningkatkan persentase responden yang memberikan penilaian “Sangat Puas” menjadi 46,02% dibandingkan tahun 2023 yang hanya 25,85%. Dari 176 responden, sebanyak 95 orang (53,98%) memberikan penilaian “Puas” dan sisanya sebanyak 81 responden (46,02%) memberikan penilaian “Sangat Puas” atas unsur layanan ini. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian negatif (Tidak Baik/Kurang Baik) atas unsur penilaian ini.

Tabel 20

PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP PELAYANANAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN TAHUN 2024

No	2024			2023	2022
	Kategori	Jumlah	Persentase		
1	Sangat tidak puas/Tidak memadai	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Tidak puas/Kurang memadai	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Puas/Memadai	95	53,98%	79,70%	70,59%
4	Sangat puas/Sangat memadai	81	46,02%	20,30%	28,82%
Total		176	100%	100%	100%

U2. Perilaku Pelaksana dalam koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan

Penilaian terhadap perilaku pelaksana dalam unsur koordinasi pengamanan penyelenggaraan persidangan memperoleh kategori **Baik** dengan nilai indeks **3,426**. Capaian ini **meningkat** sebanyak **2,238 poin** dari perolehan tahun 2023 dengan nilai indeks 3,188. Biro HAK mampu meningkatkan persentase responden yang memberikan penilaian positif yaitu 42,61% responden memberikan penilaian “Sangat Baik” dan sisanya memberikan penilaian “Baik” (57,39%). Penilaian ini meningkat dari tahun 2023 dimana hanya 18,78% responden yang memberikan penilaian “Sangat Baik” terhadap unsur penilaian ini. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian negatif (Tidak Baik/Kurang Baik) atas unsur penilaian ini.

Tabel 21

PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR PERILAKU PELAKSANA DALAM KOORDINASI PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN TAHUN 2024

No	2024			2023	2022
	Kategori	Jumlah	Persentase		
1	Tidak baik	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kurang baik	0	0,00%	0,00%	0,59%
3	Baik	101	57,39%	81,22%	71,76%
4	Sangat baik	75	42,61%	18,78%	28,24%
Total		176	100%	100%	100%

U3. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi

Kinerja atas unsur ketepatan waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024 masuk dalam kategori Baik dengan nilai indeks 3,452 atau meningkat 0,213 dari

perolehan tahun 2023 (nilai indeks 3,239). Berdasarkan survei tahun 2024, persentase responden yang memberikan penilaian “Sangat Tepat” adalah sebanyak 42,61% atau meningkat dari tahun 2023 yang hanya 26,40% sedangkan responden yang memberikan penilaian “Kurang Tepat” sebanyak 2,27% atau menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,54%.

Tabel 22

**Persentase Penilaian Responden terhadap Unsur Waktu
Penyelesaian terkait Ketepatan Waktu Penerbitan Anotasi dan
Landmark Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024**

No	2024			2023	2022
	Kategori	Jumlah	Persentase		
1	Tidak tepat	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kurang tepat	4	2,27%	2,54%	1,18%
3	Tepat	97	55,11%	71,07%	71,76%
4	Sangat tepat	75	42,61%	26,40%	27,06%
Total		176	100%	100%	100%

Responden survei yang memberikan penilaian “Kurang Tepat” memberikan alasan bahwa waktu penerbitan anotasi dan landmark putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 belum ditetapkan dalam renaksi Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat diukur ketepatan waktu dalam penerbitannya, jarak penerbitan putusan dan anotasi lama, dan produk hasil penyusunan anotasi dan landmark semakin menurun.

U4. Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara

Unsur layanan penyediaan informasi dan data penanganan perkara memperoleh indeks 3,415 dan masuk kategori Baik. Nilai indeks ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh nilai 3,223. Terdapat peningkatan persentase responden yang memberikan

penilaian “Sangat Sesuai” yakni 41,48% dibandingkan pada tahun 2022. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian negatif (Tidak Sesuai/Kurang Sesuai) atas unsur penilaian ini.

Tabel 23

**PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR DALAM PELAYANAN
PENYEDIAAN INFORMASI, DAN DATA PENANGANAN PERKARA
TAHUN 2024**

No	2024			2023	2022
	Kategori	Jumlah	Persentase		
1	Tidak sesuai	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kurang sesuai	0	0,00%	0,51%	0,00%
3	Sesuai	103	58,52%	76,65%	70,00%
4	Sangat sesuai	73	41,48%	22,84%	30,00%
Total		176	100%	100%	100%

U5. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan risalah sidang

Penilaian terhadap kinerja ketepatan waktu penerbitan risalah sidang memperoleh penilaian **Baik** dengan nilai indeks **3,452** atau **naik 0,112 poin** dari nilai indeks pada tahun 2023. Biro HAK berhasil mempertahankan kualitas layanannya sehingga selama 3 tahun berturut-turut (2022-2024) sehingga tidak terdapat penilaian negatif (Selalu Tidak Tepat/Jarang Tepat) dari responden, bahkan pada tahun 2024 responden yang memberikan penilaian “Selalu Tepat” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebanyak 48,86%.

Tabel 24

**PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR
WAKTU PENYELESAIAN TERKAIT KETEPATAN WAKTU
PENERBITAN RISALAH SIDANG TAHUN 2024**

No	2024			2023	2022
	Kategori	Jumlah	Persentase		
1	Tidak sesuai	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kurang sesuai	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Sesuai	90	51,14%	65,99%	66,47%
4	Sangat sesuai	86	48,86%	34,01%	33,53%
Total		176	100%	100%	100%

U6. Waktu penyelesaian terkait ketepatan waktu penerbitan salinan putusan

Hasil survei atas penilaian terhadap kinerja ketepatan waktu penerbitan salinan putusan pada tahun 2024 memperoleh penilaian Baik dengan nilai indeks 3,517, meningkat 0,177 poin dari tahun 2023 dengan nilai indeks 3,34. Terdapat peningkatan atas persentase responden yang memberikan penilaian “Selalu Tepat” (51,50%) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Tabel 25

**PERSENTASE PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP UNSUR
WAKTU PENYELESAIAN TERKAIT KETEPATAN WAKTU
PENERBITAN SALINAN PUTUSAN TAHUN 2024**

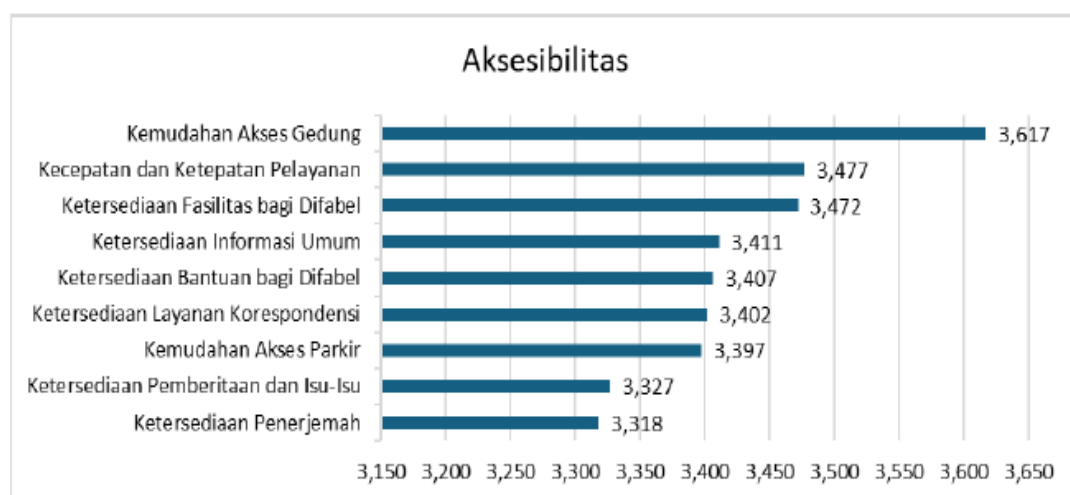
No	2024			2023	2022
	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE		
1	Tidak sesuai	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kurang sesuai	0	0,00%	0,51%	0,59%
3	Sesuai	85	48,30%	64,97%	64,12%
4	Sangat sesuai	91	51,50%	34,52%	35,29%
Total		176	100%	100%	100%

6. TINGKAT INDEKS AKSESIBILITAS PENANGANAN PERKARA

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Aksesibilitas di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai konversi IKM sebesar 85,631 dengan rincian unsur sebagai berikut.

NILAI INDEKS PELAYANAN AKSESIBILITAS

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kemudahan Akses Gedung	3,617	Sangat Baik
2.	Kemudahan Akses Parkir	3,397	Baik
3.	Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel	3,472	Baik
4.	Ketersediaan Layanan Korespondensi	3,402	Baik
5.	Ketersediaan Penerjemah	3,318	Baik
6.	Ketersediaan Bantuan bagi Difabel	3,407	Baik
7.	Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan	3,477	Baik
8.	Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu	3,327	Baik
9.	Ketersediaan Informasi Umum	3,411	Baik
IKM		3,425	Baik
Nilai Konversi		85,631	Baik



Berdasarkan Tabel 5.5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur layanan berkategori baik, dan 1 (satu) unsur layanan berkategori sangat baik. Sedangkan dari Gambar 5.5.1 dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kemudahan Akses Gedung, dan unsur terendah yakni Ketersediaan Penerjemah. Berikut pada subbab selanjutnya pembahasan setiap unsur layanan.

Kemudahan Akses Gedung

Unsur Kemudahan Akses Gedung terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Kemudahan akses menuju area dan lokasi ruang sidang, serta ruang pendukung lainnya. Misal tersedianya petunjuk arah dan denah lokasi. Kepuasan responden terhadap unsur Kemudahan Akses Gedung mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan nilai indeks 3,617.

Kemudahan Akses Parkir

Unsur Kemudahan Akses Parkir terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Kemudahan parkir di area parkir MK. Kepuasan responden terhadap unsur Kemudahan Akses Parkir mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,397.

Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel

Unsur Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Ketersediaan fasilitas gedung bagi pihak berkebutuhan khusus (difabel), seperti toilet dan area parkir khusus. Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,472.

Ketersediaan Layanan Korespondensi

Unsur Ketersediaan Layanan Korespondensi terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Ketersediaan layanan korespondensi secara digital (e-mail). Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Layanan Korespondensi mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,402.

Ketersediaan Penerjemah

Unsur Ketersediaan Penerjemah terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Ketersediaan penerjemah bagi para pihak berperkara di MK, baik bahasa isyarat dan/atau bahasa daerah/asing. Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Penerjemah mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,318.

Ketersediaan Bantuan bagi Difabel

Unsur Ketersediaan Bantuan bagi Difabel terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Ketersediaan bantuan bagi pihak berkebutuhan khusus (difabel) dalam mengakses dokumen MK. Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Bantuan bagi Difabel mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,407.

Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan

Unsur Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Kecepatan dan ketepatan pelayanan MK dalam menanggapi telepon/pertanyaan. Kepuasan responden terhadap unsur Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,477.

Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu

Unsur Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu terdiri dari 6 (enam) unsur, yaitu 8.1) Ketersediaan pemberitaan dan isu-isu tentang MK pada media sosial: Instagram; 8.2) Youtube; 8.3) Tiktok; 8.4) Facebook; 8.5) Twitter; 8.6) Spotify. Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai indeks 3,327.

Ketersediaan Informasi Umum

Unsur Ketersediaan Informasi Umum terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu Ketersediaan informasi umum tentang MK dalam berbagai bentuk materi digital (audio visual, softcopy). Kepuasan responden terhadap unsur Ketersediaan Informasi Umum mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai indeks **3,411**.

Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli untuk memberikan layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, ditampung masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut merupakan opini dari responden terhadap layanan Aksesibilitas.

Tabel 26

PERSENTASE OPINI RESPONDEN TERHADAP LAYANAN AKSESIBILITAS

No.	Kategori	Persentase
1.	Lebih responsif lagi pada layanan dokumentasi sidang, ataupun menjawab pertanyaan melalui website, email maupun chat via WhatsApp	0,93%
2.	Mempermudah akses informasi dan ketersediaan sarana pendukung untuk mempermudah pihak berperkara	0,47%
3.	Kapasitas ruang tunggu perlu ditambahkan, akses ke mushollah agak gelap, kantin perlu diperbaiki dari segi tampilan, lahan parkir juga sebaiknya ditambah. Perlu dibuatkan semacam koridor untuk penghubung antara gedung lama dan baru, supaya mempermudah dan memperaman mobilitas ketika musim hujan. Lalu, toko buku dan souvenir perlu diadakan kembali	0,47%
4.	Kantin perlu diperluas dan memperbanyak variasi menu makanan	0,47%
	TOTAL	2,34%

Ringkasan Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Aksesibilitas periode Tahun 2024, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 27

RINGKASAN HASIL SURVEI TINGKAT LAYANAN AKSESIBILITAS

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,425
2.	Nilai IKM konversi	85,631
3.	Kategori	BAIK
4.	Unsur Tertinggi	U1. Kemudahan Akses Gedung U7. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan
5.	Unsur Terendah	U5. Ketersediaan Penerjemah U8. Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu
6.	Prioritas Perbaikan	U2. Kemudahan Akses Parkir U5. Ketersediaan Penerjemah U6. Ketersediaan Bantuan bagi Difabel

Dari uraian tersebut di atas maka pada Tahun 2024, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah memperoleh nilai indeks Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan dalam kategori Baik dengan capaian nilai nilai konversi IKM 86,29.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{86,29 \text{ Skor}}{82 \text{ Skor}} \times 100\% = 105,23\%$$

Dengan demikian, realisasi indeks Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan telah melebihi target, yaitu sebesar skor 82, sehingga persentase capaian sebesar 105,23%.

B. TERSELENGGARANYA MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK

Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja, yaitu Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan dengan target dan realisasi, serta persentase capaian sebagai berikut.

Target	Realisasi	%
100%	100%	100%

Adapun rumus penghitungan capaian kinerja sebagai berikut.

$$\frac{\text{Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan yang tersusun}}{\text{Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Biro HAK memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK. Tujuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Putusan MK dilaksanakan dan ditindaklanjuti di level implementasi. Baik dalam aspek tindak lanjut melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun aspek implikasi serta dampak bagi adressat dan/atau warga negara seiring dengan hak konstitusional yang dipulihkan melalui Putusan MK.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan akan dilakukan terhadap Putusan MK dengan kriteria, antara lain, (i) menarik atensi publik, (ii) memiliki spektrum implikasi luas dan mendasar, serta (3) berdasarkan informasi berbagai sumber, termasuk pemberitaan media, potensial atau telah menemui sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

Adapun target monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK sejumlah 70 (tujuh puluh) putusan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) undang-undang berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Terhadap 70 putusan tersebut, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan membagi penugasan ke dalam surat tugas untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Adapun putusan-putusan yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada Triwulan I, II, III, dan IV ialah sebagai berikut.

Tabel 28

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUTUSAN MK**Triwulan I**

NO.	UNDANG-UNDANG YANG DIUJI	NOMOR PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMONITORING
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	26/PUU-XXI/2023	1 Putusan
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	59/PUU-XXI/2023	1 Putusan
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi d	31/PUU-XXI/2023 56/PUU-XX/2022	2 Putusan
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	12/PUU-XXI/2023 65/PUU-XXI/2023 90/PUU-XXI/2023 116/PUU-XXI/2023	4 Putusan
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	20/PUU-XXI/2023	1 Putusan
6.	Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	83/PUU - XXI/2023	1 Putusan
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	88/PUU-XXI/2023	1 Putusan
8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	84/PUU-XXI/2023	1 Putusan
9.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	94/PUU-XXI/2023	1 Putusan
10.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	78/PUU-XXI/2023	1 Putusan

11.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	78/PUU-XXI/2023	1 Putusan
12.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,	143/PUU-XXI/2023	1 Putusan
Total			16 Putusan

Tabel 29

MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK
Triwulan II

NO.	UNDANG-UNDANG YANG DIUJI	NOMOR PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMONITORING
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	69/PUUXIV/2016	1 Putusan
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	112/PUUXX/2022	1 Putusan
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	70/PUUXX/2022	1 Putusan
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	93/PUUXX/2022	1 Putusan
5.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	35/PUUX/2012	1 Putusan
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	84/PUUXXI/2023	1 Putusan
7.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang	45/PUU-IX/2011	1 Putusan

	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 19		
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	55/PUUXVIII/2020	1 Putusan
9.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	78/PUUXXI/2023	1 Putusan
10.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	24/PUUXXII/2024	1 Putusan
11.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	37/PUUXIX/2021	1 Putusan
12.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	22/PUUXV/2017	1 Putusan
13.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	6/PUUXXII/2024	1 Putusan
Total			13 Putusan

Tabel 30

MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK

Triwulan III

NO.	UNDANG-UNDANG YANG DIUJI	NOMOR PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMONITORING
1.	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5/PUU-XXI/2023	1 Putusan

2.	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	144/PUU-XXI/2023	1 Putusan
3.	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	96/PUU-XVIII/2020 121/PUU-XX/2022	2 Putusan
4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	32/PUU-XVIII/2020	1 Putusan
5.	UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	85/PUU-XX/2022 27/PUU-XXII/2024 48/PUUXVII/2019 2/PUUXX/2022	4 Putusan
6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	28/PUU-XX/2022	1 Putusan
7.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	5/PUU-X/2012	1 Putusan
8.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	93/PUU-XX/2022	1 Putusan
9.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	68/PUU-XX/2022 87/PUU-XX/2022 39/PUU-XVII/2019 32/PUU-XIX/2021 80/PUU-XX/2022	5 Putusan
10.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	30/PUU-XX/2022	1 Putusan
11.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	118/PUU-XX/2022 21/PUU-XIX/2021 71/PUU-XIX/2021	3 Putusan
12.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	70/PUU-XVII/2019	1 Putusan
13.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	6/PUU-XVIII/2020	1 Putusan
14.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	37/PUU-XIX/2021	1 Putusan

	tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		
15.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	71/PUU-XIX/2021	1 Putusan
16.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	15/PUU-XIX/2021	1 Putusan
17.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	112/PUU-XX/2022	1 Putusan
TOTAL			27 Putusan

Tabel 31
MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK
Triwulan IV

NO.	UNDANG-UNDANG YANG DIUJI	NOMOR PUTUSAN MK	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMONITORING
1.	UU No.13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	026/PUU-III/2005	1 Putusan
2.	UU No.16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	013/PUU-I/2003	1 Putusan
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP	013/PUU-IV/2006	1 Putusan
4.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	005/PUU-IV/2006	1 Putusan
5.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	003/PUU-IV/2006	1 Putusan

	Tindak Pidana Korupsi		
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	011/PUU-I/2003 017/PUU-I/2003	2 Putusan
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	066/PUU-II/2004	1 Putusan
8.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	019/PUU-III/2005	1 Putusan
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	073/PUU-II/2004 005/PUU-III/2005 072/PUU-II/2004	3 Putusan
10.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong	018/PUU-I/2003	1 Putusan
11.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	007/PUU-III/2005	1 Putusan
TOTAL			14 Putusan

Dari 70 (tujuh puluh) putusan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) undang-undang yang dimonitoring tersebut, telah disusun sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan monitoring dan evaluasi Putusan MK. Penyusunan laporan tersebut dilakukan secara internal oleh pegawai di Biro HAK. Kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan tersebut adalah diskusi/*brainstorming*, inventarisasi putusan, melakukan pengolahan dan analisis proses pelaksanaan putusan MK serta pembahasan hasil analisis dengan pimpinan unit kerja. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Putusan MK yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon.

Selanjutnya terhadap hasil monitoring internal tersebut diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan

narasumber/pakar/ahli/akademisi. FGD diselenggarakan dua kali, yaitu (1) FGD kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada 27-29 Agustus 2024, dan (2) FGD kerja sama dengan PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 18-20 November 2024.





FGD tersebut selain untuk mengumpulkan informasi secara lebih lengkap dari narasumber dan peserta aktif yang terkait dengan putusan juga sebagai uji sahih atas laporan internal yang disusun oleh Analis Hukum.

Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2024, Biro HAK telah menyelesaikan 70 (tujuh puluh) laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase realisasi dibanding target dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}} \times 100\%$$

$$n = \frac{70 \text{ laporan}}{70 \text{ laporan}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}}{\text{Jumlah Persentase Target Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK yang tersusun}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, indikator kinerja Persentase Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK mencapai target yang direncanakan, yaitu 100%. Adapun capaian kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK dalam indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK adalah 100%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “Berhasil”.

C. TERSUSUNNYA ANOTASI UNDANG-UNDANG YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan ini mencakup dua indikator kinerja, yaitu (1) Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang, dan (2) Persentase Tersedianya *Landmark Decision*.

Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang

Target	Realisasi	%
87%	87%	100%

Rumus perhitungan persentase capaian kerja ini:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi data anotasi undang – undang yang tersedia}}{\text{Jumlah Target data anotasi undang – undang yang tersedia}} \times 100\%$$

Didorong oleh keinginan menyebarluaskan serta membantu memberikan kemudahan dalam mengetahui serta memahami berbagai informasi putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai upaya sungguh-sungguh antara lain dengan melakukan inventarisasi putusan mengabulkan permohonan serta putusan lain yang dianggap sangat penting diketahui. Teknik yang dilakukan adalah dengan berbasis undang-undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi selanjutnya diberikan anotasi (catatan) manakala dalam undang-undang terdapat bagian yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan konstitusional bersyarat. Mengingat pentingnya upaya ini maka BAPENAS pernah memberikan perhatian dan menetapkan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK ditetapkan menjadi kegiatan prioritas nasional pada tahun 2019.

Walaupun sudah bukan lagi menjadi prioritas nasional, kegiatan ini terus dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan semata-mata bersifat informatoris. Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang kekuatan mengikat putusan adalah sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang

pleno terbuka untuk umum. Berbagai aspek telah diperhitungkan Mahkamah terkait kegiatan ini antara lain dalam hal kesinambungan (*sustainability*) serta keberjangkauan (*affordability*). Seperti kita maklumi bersama bahwa saat ini berbagai tuntutan telah menjadi kebutuhan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan *good governance*, hingga masalah kepentingan tuntutan pemerataan keadilan dari *stakeholder* dan *shareholder* yang makin meningkat.

Dalam mendukung upaya tersebut, pada tahun 2024 Biro HAK telah menetapkan target kinerja dalam menyiapkan data anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebesar 87% dari Putusan yang amarnya mengabulkan atau mengabulkan sebagian. Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi mengabulkan 18 Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan target kinerja Biro HAK yang mempunyai target penyelesaian anotasi putusan sebesar 87% dari seluruh putusan mengabulkan, maka target minimal yang harus diselesaikan untuk anotasi putusan adalah sebanyak 14 putusan.

Biro HAK pada tahun 2024 ini, telah menyelesaikan anotasi sebanyak 14 putusan atau 87,5% dari target yang ditetapkan. Dari 14 putusan yang telah dianotasikan tersebut, jika dirinci maka hanya terdapat 11 undang-undang yang diuji, hal ini karena ada 4 putusan yang menguji undang-undang yang sama. Adapun daftar putusan yang telah dianotasi adalah sebagai berikut.

Tabel 32

DAFTAR PUTUSAN YANG TELAH DIANOTASI

NO	NO. PERKARA	UNDANG UNDANG	TENTANG	AMAR PUTUSAN
1	83/PUU-XXI/2023	7 Tahun 2021	HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN	Dikabulkan Sebagian

2	84/PUU-XXI/2023	28 Tahun 2014	HAK CIPTA	Dikabulkan Sebagian
3	94/PUU-XXI/2023	2 Tahun 2004	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dikabulkan Sebagian
4	116/PUU-XXI/2023	7 Tahun 2017	PEMILIHAN UMUM	Dikabulkan Sebagian
5	6/PUU-XXII/2024	16 Tahun 2004	KEJAKSAAN RI	Dikabulkan Sebagian
6	24/PUU-XXI/2023	5 Tahun 1986	PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Dikabulkan Sebagian
7	27/PUU-XXI/2023	10 Tahun 2016	PILKADA	Dikabulkan Sebagian
8	78/PUU-XXI/2023	1 Tahun 1946	KUHP	Dikabulkan Sebagian
9	144/PUU-XXI/2023	20 Tahun 2016	MERK dan INDIKASI GEOGRAFIS	Dikabulkan Sebagian
10	60/PUU-XXII/2024	1 Tahun 2015	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA	Dikabulkan Sebagian
11	52/PUU-XXII/2024	1 Tahun 2015	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA	Dikabulkan Sebagian
12	69/PUU-XXII/2024	1 Tahun 2015	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA	Dikabulkan Sebagian
13	103/PUU-XXI/2023	5 Tahun 2018	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME	Dikabulkan Sebagian
14	168/PUU-XXI/2023	6 Tahun 2023	CIPTA KERJA	Dikabulkan Sebagian

Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2024, indikator Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang memperoleh capaian 100%.

$$\frac{\text{Realisasi Desember}}{\text{Target Desember}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anotasi Putusan}}{\text{Jumlah Target Anotasi Putusan}} \times 100\%$$

$$n = \frac{14 \text{ Anotasi}}{14 \text{ Anotasi}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Anotasi Putusan}}{\text{Jumlah Persentase Target Anotasi Putusan}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang mencapai target, yaitu 100%.

Persentase Tersedianya *Landmark Decision*

Target	Realisasi	%
100%	100%	100%

Rumus penghitungan capaian kinerja di atas ialah:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Landmark Decision yang tersedia}}{\text{Jumlah Target Landmark Decision}} \times 100\%$$

Biro HAK pada tahun 2024 ini, telah menyelesaikan Penyusunan Landmark Decision sebanyak 12 putusan atau 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 33

DAFTAR PENYUSUNAN LANDMARK DECISION TAHUN 2024

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA
1	29/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2	51/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	55/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4	90/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5	59/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
6	143/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7	84/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
8	94/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9	116/PUU-XXI/2023	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
10	6/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
11	60/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
12	70/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Penyusunan Landmark Decision memperoleh capaian 100%.

$$\frac{\text{Realisasi Desember}}{\text{Target Desember}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$n = \frac{\text{Jumlah Realisasi Landmark Decision}}{\text{Jumlah Target Landmark Decision}} \times 100\%$$

$$n = \frac{12 \text{ Anotasi}}{12 \text{ Anotasi}} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Perhitungan persentase capaian realisasi dibanding target dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Landmark Decision}}{\text{Jumlah Persentase Target Landmark Decision}} \times 100\%$$

$$n = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Persentase Penyusunan Landmark Decision mencapai target yang direncanakan yaitu 100%, sehingga persentase capaian kinerja juga 100%.

D. TERSEDIANYA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PETUNJUK TEKNIS

Sasaran Kegiatan ini terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu (1) Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan, dan (2) Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya).

Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan

Target	Realisasi	%
100%	100%	100%

Rumus penghitungan capaian kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Draft DIM yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Draft DIM}} \times 100\%$$

Adanya perkembangan hukum dan teknologi serta persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu serentak 2024 dan penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024, menyebabkan perlunya peningkatan kualitas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, serta adanya perkembangan terkait dengan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan perjanjian kinerja Biro HAK, direncanakan penyusunan dan/atau revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Petunjuk Teknis sebagai berikut.

- 1) PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 2) PMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 4) PMK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 5) PMK Nomor 6.1 Tahun tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan.

- 6) PMK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 7) PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 8) PKMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 9) PKMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 10) PKMK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kesepuluh konsep/rancangan PMK dan PKMK dimaksud disusun berdasarkan 10 (sepuluh) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Adapun DIM memuat inventarisasi terhadap masalah yang hendak diatasi atau diakomodir dalam konsep PMK atau PKMK. Melalui realisasi penyusunan 10 (sepuluh) DIM dan 10 (sepuluh) konsep/ *draft* PMK dan PKMK tersebut, maka Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah berhasil menuntaskan seluruh target kinerja penyusunan konsep Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sehingga realisasi di tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) DIM sehingga realisasinya sejumlah 100%.

Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)

Target	Realisasi	%
80%	80%	100%

Rumus penghitungan capaian kinerja di atas sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Draft Peraturan yang tersusun}}{\text{Jumlah Target Draft Peraturan}} \times 100\%$$

Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak akan diselenggarakan pada Semester I tahun 2024 dilanjutkan dengan penanganan perkara pemilihan kepala daerah di semester II Tahun 2024, Sehubungan dengan itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum harus menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menghadapi hajat demokrasi terbesar di negara Indonesia tersebut.

Persiapan yang dilakukan di antaranya adalah menyusun pedoman penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mana pedoman tersebut termuat dalam antara lain Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara penyelesaian perkara pemilihan umum sebagai instrumen utama yang akan digunakan Hakim Konstitusi beserta pegawai pendukung dalam menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum. Selain itu, peraturan tersebut diperlukan dalam rangka sosialisasi mengenai hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum di masyarakat.

Sepanjang tahun 2024 telah disusun dan telah ditetapkan 10 (sepuluh) rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 2) PMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

- 3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 4) PMK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 5) PMK Nomor 6.1 Tahun tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan.
- 6) PMK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 7) PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- 8) PKMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 9) PKMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 10) PKMK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, realisasi penyusunan Draft Peraturan (PMK, PKMK) dengan jumlah peraturan yang tersusun (sepuluh) peraturan, yaitu 100%. Adapun Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya) sebanyak 10 (sepuluh) draft/konsep realisasinya sebanyak 100%.

E. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Sasara Kegiatan ini mencakup lima indikator kinerja, yaitu (1) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri; (2) Indeks ASN BerAKHLAK, (3) Indeks Pelayanan Publik (IPP), (4) Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS), (5) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko; (6) Nilai Evaluasi SAKIP.

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Implementasi P3DN didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Didalam UU tersebut, disebutkan adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa. Tujuan pelaksanaan program P3DN ini antara lain adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, turut menambahkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Melalui program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih

banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024 Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri ditargetkan mendapat nilai 79. Capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri dengan memakai rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Biro Renkeu)}}{\text{Target Nilai TKDN Biro Renkeu}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas maka pada Tahun 2024, Biro HAK Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri memperoleh skor 60,2.

$$\frac{\text{Realisasi TKDN}}{\text{Target TKDN}} \times 100\% = \frac{78}{78} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar nilai 78 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 %.

Indeks ASN BerAKHLAK

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024 Indeks ASN BerAKHLAK ditargetkan mendapat nilai skor 61. Capaian indikator Indeks ASN BerAKHLAK dengan memakai rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Indeks ASN BerAKHLAK (Nilai)}}{\text{Target Nilai Indeks ASN BerAKHLAK (Nilai)}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas maka pada tahun 2024, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan indikator kinerja Indeks ASN BerAKHLAK memperoleh skor 81,6.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\% = \frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,77\%$$

Dengan demikian, realisasi Indeks ASN BerAKHLAK mencapai target yang direncanakan yaitu skor 81,6 , sehingga persentase capaian kinerja dalam Indeks ASN BerAKHLAK ialah 133,77%.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indikator kinerja IPP ditetapkan dengan target nilai A. Berdasarkan hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 tanggal 6 Oktober 2024, Biro HAK sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE) Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai Indeks 4,62 dengan kategori A.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud di atas Capaian ULE Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 2021-2024 ialah sebagai berikut.

Tabel 34

CAPAIAN ULE MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021-2024

Tahun	Ruang Lingkup	Nama Lokus	IPP dan Kategori
2021	Core Bussines	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	4,50 (A-)
2022	Core Bussines	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	4,53 (A)
2023	Administrasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	3,81 (B)

	Barang	Biro Umum	4,04 (A-)
	Jasa	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,4 (B-)
2024	Core Bussines	Biro Hukum dan Administrasi Keuangan	4,62 (A)

Dari hasil penilaian PEKPPP dan capaian ULE Mahkamah Konstitusi di atas, Indikator kinerja IPP dengan Indeks 4,62 atau nilai A mencapai target yang ditetapkan, yaitu indeks A. Bukan saja mencapai target, realisasi capaian IPP pada tahun 2024 sekaligus merupakan nilai indeks paling tinggi yang diraih ULE Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024.

Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)

Kegiatan EPSS sudah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa EPSS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian penyelenggaraan statistik di instansi pemerintah.

Tujuan EPSS adalah mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Hasil dari EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dapat digunakan untuk:

- 1) Menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS
- 2) Sebagai salah satu indikator KemenpanRB dalam melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi General

Penilaian EPSS dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- 2) Penilaian dokumen

3) Penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi oleh Tim Penilai Badan (TPB)

Target indikator kinerja Indeks EPSS yang ditetapkan ialah nilai 2,7. Namun dalam realisasi, skor yang diperoleh 2,03. Capaian indikator Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS) dengan memakai rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai EPSS 2024 (Nilai 2,03)}}{\text{Target Nilai EPSS 2024 (Nilai 2,7)}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, pada tahun 2024, indikator kinerja persentase Indeks EPSS ialah 75,18% atau tidak mencapai 100%.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Indeks EPSS}}{\text{Target Indeks Indeks EPSS}} \times 100\% = \frac{2,03}{2,7} \times 100\% = 75.18\%$$

Dengan demikian, realisasi indikator Indeks EPSS tidak mencapai target skor 2.03, sehingga capaian kinerja dalam indikator Indeks EPSS tercapai hanya sebesar 75,18%. Indikator kinerja tersebut potensial dapat dicapai manakala tersedia sumber daya manusia Statistisi yang disertai dengan program penataan/pengembangan kompetensi di bidang statistik sektoral yang dapat dijalankan secara lebih optimal. Di samping itu, sekiranya terdapat unit kerja pusat data dan informasi secara eksisting ditetapkan sebagai pengelola data, capaian kinerja tersebut berpotensi besar akan meningkat.

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat yang dapat diterima, dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis. Pelaksanaan kerangka manajemen risiko organisasi atau Enterprise Risk Management (ERM) dalam organisasi dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran

risiko di setiap divisi. ERM tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Proses manajemen risiko harus didukung oleh integritas, nilai-nilai etika, tata kelola organisasi, kompetensi, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan organisasi. Proses ini sebaiknya juga didukung dengan penetapan tujuan organisasi yang mempertimbangkan dimensi risiko, komunikasi dan aliran informasi yang dinamis, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap seluruh komponen kerangka manajemen risiko. Organisasi sebaiknya menerapkan ERM yang efektif karena memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan manajemen risiko dengan memberikan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis, serta pengendalian risiko.

Tingkat kematangan manajemen risiko atau risk maturity level perlu diukur untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko dalam organisasi berhasil atau tidak. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko sangat penting karena memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko organisasi.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditargetkan mendapat nilai 3. Capaian indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memakai rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Tingkat Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut di atas, pada tahun 2024, indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memperoleh skor 3,17.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Menris}}{\text{Target Indeks Menris}} \times 100\% = \frac{3,17}{3} \times 100\% = 106,66\%$$

Dengan demikian, realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko mencapai target yang direncanakan, yaitu skor 3,17, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 106,66%

Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan nilai, atribut, dan apresiasi
- 2) Mengidentifikasi dan mengenali permasalahan
- 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara:

- 1) Menguji dan membuktikan implementasi SAKIP di lapangan
- 2) Melakukan wawancara mendalam
- 3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa elemen, unit, kebijakan, program, dan kegiatan

Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja. Setiap pimpinan unit kerja perlu melakukan evaluasi SAKIP secara tahunan.

Target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP adalah nilai B (70). Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai}}{\text{Target Nilai}} \times 100\%$$

Dari uraian di atas, pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP memperoleh nilai 76,71.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Sakip}}{\text{Target Indeks Sakip}} \times 100\% = \frac{76,71}{70} \times 100\% = 109,58\%$$

Dengan demikian, realisasi Nilai Evaluasi SAKIP mencapai target yang direncanakan, yaitu nilai 76,71 dengan persentase capaian kinerja 109,58%.

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Biro HAK ini disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Di samping itu, LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro HAK dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, capaian kinerja Biro HAK tahun 2024 telah tercapai sesuai target kinerja pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dari lima Sasaran Kegiatan yang terdiri atas tujuh belas Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja, terdapat satu indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, yaitu target indikator kinerja Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS). Namun demikian, dari capaian target indikator kinerja yang memenuhi target, mayoritas nilai atau persentase capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Indeks EPSS sesungguhnya bukan murni merupakan indikator kinerja Biro HAK, melainkan indikator Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kendatipun harus diakui, Biro HAK berkontribusi atas ketidktercapaian indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu, Biro HAK akan turut menyiapkan langkah untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian target indikator kinerja tersebut.

Untuk mencapai target indikator kinerja Indeks EPSS, Biro HAK akan mendorong langkah untuk melengkapi dan memperbaiki standar data dan metadata seluruh kegiatan statistik di seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan mengikuti struktur

dan format baku yang ditetapkan oleh BPS, serta melaporkan metadata tersebut ke BPS sekiranya data dipublikasikan untuk umum. Disamping itu, Biro HAK akan ikut mendorong langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melengkapi dokumen teknis terkait dengan kegiatan interoperabilitas data dan secara berkala melakukan evaluasi dan reviu penerapan prinsip satu data Indonesia serta melakukan perbaikan/pemutakhiran atas hasil reviu tersebut sebagai tindak lanjutnya.

Keberhasilan Biro HAK meraih capaian kinerja sesuai dengan target pada tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam LAKIP ini sungguh merupakan sesuatu yang patut disyukuri, mengingat secara proses, ikhtiar dan pencapaian tersebut tidak mudah, diwarnai tantangan, dan penghitungan yang tidak sederhana. Seiring dengan itu kami melihat, beberapa indikator kinerja Biro HAK perlu segera dilakukan telaah secara seksama agar dapat lebih dipertajam, sehingga mampu meng-*captured* dan mencerminkan secara utuh dan menyeluruh kinerja Biro HAK.

Sekali lagi, kami berharap seluruh urian data dan informasi yang dikemukakan dalam LAKIP Biro HAK ini mampu memberikan jawaban memadai atas segala pertanyaan mengenai kinerja Biro HAK pada tahun 2024. Pada saat bersamaan, LAKIP ini sekaligus menggambarkan dukungan Biro HAK terhadap kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kemajuan tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*) di Mahkamah Konstitusi.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,
Fajar Laksono

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Laksono
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua,

Jakarta, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,

Heru Setiawan

Fajar Laksono



Digital Signature
mk1713348096241125091628

REVISI

PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 82
		4.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%
		5.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	Skor 82
		6.	Indeks AKsesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78
2.	Meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%
3.	Meningkatnya kualitas Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%
		2.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	100%
4.	Meningkatnya kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%
		2.	Persentase Tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen dan Peraturan terkait lainnya)	100%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A
		4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3



		6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	B
--	--	----	---	---

Program/KRO	Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi	
Penanganan Perkara	Rp 376.587.009.000,-
Dukungan Manajemen	
Layanan Perkantoran	Rp 200.000.000,-
	Rp 378.787.009.000,-

Jakarta, 1 Oktober 2024
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Fajar Laksono



REVISI
PENJELASAN RENCANA AKSI
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
							Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)			
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87	Target tercapai jika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan perkara konstitusi terpenuhi sesuai target	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi											Skor 87	Kabag Fasyantek	
		2.	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	Target tercapai jika data penanganan perkara konstitusi telah tersedia	Data Penanganan Perkara Konstitusi, yakni: - Data permohonan - Data Jadwal Persidangan - Data Risalah Sidang - Data Minutasi Berkas Perkara	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70%	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag Fasyantek
		3.	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 82	Target tercapai jika layanan hukum dan administrasi kepaniteraan terpenuhi sesuai target	Nilai Survey Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan												Skor 82	Kabag Fasyantek
		4.	Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	100%	Target tercapai jika layanan penguatan kode etik melalui MKMK terselenggara	Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70%	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag HTUK
		5.	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	Skor 82	Target tercapai jika tingkat kepuasan layanan teknis persidangan telah dilaksanakan	Laporan tingkat kepuasan layanan teknis persidangan											Skor 82	Kabag Fasyantek	



		6.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Target tercapai jika aksesibilitas penanganan perkara sudah dilaksanakan	Laporan aksesibilitas penanganan perkara												Nilai 78	Kabag Fasyantek
2.	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1.	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	Target tercapai jika Usulan/draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK telah tersusun	Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag HTUK
3.	Meningkatnya Kualitas Anotasi Undang-Undang yang berkualitas	1.	Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	87%	Target tercapai jika data anotasi Undang-Undang tersedia	Laporan Data Anotasi Undang-Undang	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	85 %	87 %	87%	Kabag Fasyantek
		2.	Persentase Tersedianya Data Landmark Decision	100%	Target tercapai jika data Landmark Decision tersedia	Laporan Data Landmark Decision	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag Fasyantek
4.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%	Target tercapai jika Draft DIM telah tersusun	a. Revisi PKMK No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pilpres; b. Revisi PKMK No 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pileg; c. Revisi PMK No 1 Tahun 2023 tentang MKMK; d. Revisi PMK Pilkada; a. Revisi PMK Tahapan Pilkada.	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag HTUK
		2.	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	100%	Target tercapai jika Draft peraturan telah tersusun	a. Revisi PKMK No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pilpres; b. Revisi PKMK No 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pileg; c. Revisi PMK No 1 Tahun 2023 tentang MKMK; d. Revisi PMK Pilkada; e. Revisi PMK Tahapan Pilkada.	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100%	Kabag HTUK
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai TPPDN yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan target nilai 79	Hasil Nilai TPPDN atas pengadaan di MK dan Biro HAK	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Nilai 79	Kabag HTUK
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh	Hasil indeks ber AHKLAK	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Nilai 61	Kabag Fasyantek



Hukum dan Administrasi Kepaniteraan				Kemepan RB atas ASN MK dengan target 61														dan Analis Hukum
	3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	Hasil penilaian IPP yang dilakukan oleh KemenPAN RB terhadap MK, dengan target nilai A	Hasil penilaian IPP yang dilakukan oleh KemenPAN RB	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	A	Kabag Fasyantek
	4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Hasil penilaian EPSS yang dilakukan oleh BPS terhadap MK, dengan target 2,7	Hasil penilaian EPSS yang dilakukan oleh BPS	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Nilai 2,7	Kabag Fasyantek
	5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Hasil penilaian manajemen resiko di Biro Renkeu oleh Inspektorat dengan target 3	Hasil penilaian manajemen resiko di Biro Renkeu oleh Inspektorat	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Nilai 3	Kabag HTUK dan Analis Hukum
	6.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	B	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Renkeu oleh Inspektorat dengan target B	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro HAK oleh Inspektorat	10 %	20 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	B	Kabag HTUK dan Analis Hukum

Pihak Kedua,
Heru Setiawan

Jakarta, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Fajar Laksono



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id